

**PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN TIDAK
MENIMBANG MATA CINCINNYA PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Toko Lin-lin Gold dan Silver Banjarnegara)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
NABILAH KALIZA LUTFIA KHANZA
NIM. 1917301024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nabilah Kaliza Lutfia Khanza

NIM : 1917301024

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Tidak Menimbang Mata Cincinya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Lin-lin Gold dan Silver Banjarnegara)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 1 September 2023
Saya yang menyatakan



Nabilah Kaliza Lutfia Khanza
NIM.1917301024


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Tidak Menimbang Mata Cincinnya
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Toko Lin-lin Gold dan Silver Banjarnegara)**


Yang disusun oleh **Nabilah Kaliza Lutfia Khanza (NIM. 1917301024)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



 25/10-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 01 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Nabilah Kaliza Lutfia Khanza
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nabilah Kaliza Lutfia Khanza
NIM : 1917301024
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Tidak Menimbang Mata Cincinya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Lin-lin Gold dan Silver Banjarnegara) "

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198705252018011001

MOTTO

“DO'A ORANG TUA ADALAH KUNCI BAGINYA DAN USAHA KITA
ADALAH BENTUK BIRUL WALIDAIN KEPADANYA”



PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan serta membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu Siti Zahrotul Chamidah dan Bapak Bambang Setiadi, yang tak pernah henti-hentinya memberiku semangat, doa dan dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada. Terimakasih kakakku Hafilah Nindya Pangesti yang selalu memberiku semangat dan memberikan nasihat serta motivasi terhadap penulis, terimakasih adikku Patra Manggala Praja yang telah memberikan semangat kepada penulis.
2. Semangat kepada diriku sendiri selama proses kuliah yang sudah berjuang sampai titik ini sudah mampu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan melawan rasa malas banyak belajar untuk lebih sabar dan menahan rasa malas, bijaksana dalam menghadapi setiap lika liku kehidupan. Aamiin.

**“PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN TIDAK
MENIMBANG MATA CINCINYA PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS TOKO LIN-LIN GOLD DAN SILVER
BANJARNEGARA)”**

ABSTRAK

**Nabilah Kaliza Lutfia Khanza
NIM. 1917301024**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik jual beli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinnya dengan jalan membongkar asesoris. Secara perhitungan adanya bongkar asesoris ini tentunya akan mengurangi takaran timbangan emas atau perak tersebut. Pemilik toko menggunakan sistem tidak menimbang mata cincin karena memang itu bagian dari strategi marketing, biasanya orang menjual perhiasan dengan harga yang berbeda karena kadar emas sudah berkurang (emas sudah memudar). Tujuan penelitian untuk memahami implementasi jual beli perhiasan emas tanpa menimbang mata cincinnya perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Lokasi penelitian ini terletak di Toko Lin-lin Gold dan Silver yang beralamatkan di Jln. Pasar Manis Punggelan, Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Memahami pendapat secara Hukum Ekonomii Sariah pada implementasi menjual serta membeli perhiasan emas tanpa menimbang mata cincinnya Metode penelitian meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis dan empiris. Adapun teknik yang digunakan analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga langkah pengelolaan data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik jual beli sudah sesuai rukun dan syarat jual beli. Tapi jika dilihat dari prinsip jual beli yaitu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip bersikap benar, amanah, dan jujur yang tidak terpenuhi. Pihak pemilik toko harus menjelaskan bahwa apabila si pembeli ingin membeli emas di toko Lin-lin Gold dan Silver kemudian akan menjual kembali (*buyback*) emasnya maka mata cincinnya tidak akan di hitung. Sehingga konsep jual beli yang ada di toko Lin-lin Gold dan Silver tidak sesuai dengan tatanan hukum ekonomi syariah, karen tidak menerapkan prinsip keadilan dan prinsip bersikap benar, amanah, dan jujur.

Kata Kunci: Jual beli, Perhiasan Emas, Mata Cincin, Hukum Ekonomi Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di

			bawah)
ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

يدل	Ditulis	<i>Yadullu</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>
صححه	Ditulis	<i>Ṣahḥahahu</i>

Ta' Marbūtadi akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

المخبرة	Ditulis	<i>Al- Mukhōbaroh</i>
المحافة	Ditulis	<i>Al-Miḥāqolah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Damah</i>	<i>Damah</i>	U

Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	المحافة	Ditulis	<i>Al-Miḥāqolah</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	Ī
	الدليل	Ditulis	<i>Ad-Daḥillu</i>
3.	<i>Dammah</i> + waw mati	Ditulis	Ū
	ممرور	Ditulis	<i>Mabrūrīn</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الكسب	Ditulis	<i>Al-Kasab</i>
المحافلة	Ditulis	<i>Al-Miḥāqolah</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan / (el) nya.

الدليل	Ditulis	<i>Ad-Daḥillu</i>
الترمذي	Ditulis	<i>At-Tirmizī</i>

Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ	Ditulis	<i>'amalur rojuli biyadihi</i>
---------------------------	---------	--------------------------------

DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahuwata'ala

SAW : Salallohuwasallam

Q.S : Qur'an Surat

S.H : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No : Nomer

Rp : Rupiah

Jln : Jalan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Pada kesempatan yang Allah berikan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN TIDAK MENIMBANG MATA CINCINNYA PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan Syafa'atnya di hari akhir nanti. Amiin.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, mendorong semangat dan memberikan bimbingannya serta nasihat-nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. H Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ainul Yaqin, S.H.I.,M.Sy., Selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta seluruh staff Akademik UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri khususnya pada Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik seluruh mahasiswanya.
9. Seluruh pihak yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
10. Yang tercinta dan tersayang kedua orang tuaku Ibu Siti Zahrotul Chamidah dan bapak Bambang Setiadi yang tidak berhenti-hentinya memberikan doa kasih sayang dan dukungan moral, materil, maupun spiritual untuk putrimu ini.
11. Teruntuk budeku Siti Faizatul terimakasih sudah mendoakan, menerima dan membantu dalam hal pendidikan dari SD sampai Aliyah dan sudah memberikan ilmu untuk menjadi anak yang sopan santun berbakti kepada orang tua.
12. Kakakku Hafilah Nindya Pangesty terimakasih sudah mendoakan dan memberikan nasehat-nasehat serta motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini, adiku Patra Manggala Praja yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
13. Rekan-rekan seperjuangan Program Hukum Ekonomi Syariah 2019, khususnya HES A 19 yang telah kebersamai dalam proses perkuliahan

dan memberikan banyak pengalaman serta kenangan yang tidak terlupakan dalam perkuliahan.

14. Keluarga KKN 50 Kelompok 55 Desa Gambarsari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas 2022, serta teman-teman PPL PA Purwokerto 2022.
15. MAHMUD (Syatul, Anifah, Cindy, Uni, Lisa, Asfi) terimakasih sudah menemani dan kebersamai dari semester satu sampai saat ini, untuk keceriaan yang diberikan dan selalu menghiburku, terimakasih sudah menjadi teman sambat, terimakasih untuk motivasi yang selalu diberikan kepadaku, terlebih kepada Vina Paramita terimakasih sudah menjadi sahabat dan partner saya dan selalu memberikan semangat saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 1 September 2023
Penulis



Nabilah Kaliza Lutfia Khanza
NIM: 1917301024

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Pengertian Jual Beli	18
B. Dasar Hukum Jual Beli	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
D. Macam-Macam Jual Beli	30
E. Prinsip-Prinsip Jual Beli	34
F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40

	C. Sumber Data	41
	D. Pendekatan penelitina	42
	E. Metode Pengumpulan Data	42
	F. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV	TINJUAAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN TIDAK MENIMBANG MATA CINCINNYA DI TOKO LIN-LIN GOLD DAN SILVER	
	A. Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Tidak Menimbang Mata Cincinnya di Toko Lin-Lin Gold Dan Silver.....	46
	B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Tidak Menimbang Mata Cincinya	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran- Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN- LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Toko Lin-Lin
Silver dan Gold
- Lampiran 2 : Dokumentasi Lokasi Toko Lin-Lin Silver dan Gold
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara dengan Pembeli Toko Lin-Lin
Silver dan Gold
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menyebarkan ide-ide yang membantu orang hidup dengan baik di dunia dan di akhirat sebagai agama yang paling sempurna dan bersifat universal. Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai potensi kehidupan yang dinamis, manusia memiliki fitrah dalam pendidikan Islam ditandai dengan berbagai potensi yang menyangkut dengan kegairahan manusia. Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu tak perlu dikatakan bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup sendirian. Mereka bergantung pada orang lain, jadi saling membantu adalah prioritas utama. Kebanyakan manusia mempunyai sesuatu yang mereka butuhkan, tapi beberapa manusia mempunyai hal yang mereka butuhkan sementara yang lain tidak mempunyainya. Sehingga tuhan menurunkan sesuatu kepada manusia agar bertukar benda serta segala sesuatu apa yang ia butuhkan lewat wasilah menjual segala macam barang yang bisa dijual.¹

Kata pengakadan bersumber pada kata *al-'aqdu* artinya perjanjian tertulis ataupun dengan sistem pengkontrakan. Adapun sumber yang mengartikan perjanjian tersebut sebagai penghubung antara pengijaban dan pengabulan, atas keinginan hukum islam dan memiliki pengaruh di sebuah titik pengobjekan keterikatan. Pengijaban yaitu ungkapan oleh orang dalam melaksanakan ikatan

¹ Nurul Latifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Iain Purwokerto 2019), hlm. 1.

sementara pengabulan diartikan menjadi sebuah syarat menerima pada pengikatan tersebut. Semua ikatan kedua belah kubu serta wajib dilakukan selaras pada aturan hukum dalam Islam.²

Sistem penjualan dan pembelian yaitu sebuah akad antar manusia untuk saling melakukan penukaran antara benda dan benda serta benda dan alat tukar dalam bentuk pemindahan kepemilikan dan pemilikan. Aspek kepemilikan yang membedakannya dengan perlakuan terhadap barang atau properti yang tidak berpengaruh terhadap kepemilikan, seperti sewa menyewa. Pengakadan penjualan serta pembelian hanya bisa dilaksanakan kepada manusia dengan akal untuk memenuhi syarat bisa membeli suatu barang agar dapat bisa melakukan transaksinya menggunakan akalnya dan kedua belah pihak ini dalam jual beli harus bersifat jujur dan adil agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan penjual maupun pembeli. Kegiatan ini dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun tanpa di supermarket namun bisa dilaksanakan ditempat strategis untuk melakukan jual beli sesuai dengan syari'at Islam.³ Allah memerintahkan untuk mengatur timbangan/keadilan antara lain seperti dalam surat Ar-rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu.

² Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

³ Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Amwaluna : Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, hlm. 146.

Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.⁴

Kegiatan tukar menukar dengan emas telah ada sejak zaman Nabi, ketika perdagangan terjadi menggunakan dinar, dirham, dan perak yang diciptakan oleh kerajaan-kerajaan besar saat itu.⁵ Penduduk Kekaisaran Romawi-Bizantium menggunakan dinar dan dirham di Kekaisaran Persia. Dirham ini memiliki banyak fitur ringan, kecil dan berat. Oleh Akibatnya, penduduk Mekah tidak memanfaatkannya sama sekali selama periode kejahiliah. Mereka juga memakainya dalam bentuk pengukuran dengan cetakan ataupun melebur perakk. Semua penduduk makkah memiliki takaran-takaran dengan nama khusus. Yaitu seperti *riḥh*(12 *uqiyah*), pada 1 *uqiyah* memiliki harga 40 dirham serta *nasy'* (20 dirham ataupun ½ dengan harga 5 dirham.⁶

Untuk menetapkan pemakaian timbangan untuk Mata Uang Mekkah Nabi Muhammad bersabda: “Takaran yaitu ukuran maka harta warga Mekah”. Nabi Muhammad SAW mengharuskan seluruh penduduk Makkah untuk menzakati benda pada bentuk dirham, lalu mata uang yang dianggap disyariatkan emas dan perak.⁷

⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*” (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 367.

⁵ Era Wahyuni, “Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Dipasar Aceh Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darusalam 2017), hlm. 31.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 753.

Emas dan perak mempunyai dua logam yang mulia menjadi tolak ukur kekayaan dan simbol bukan hanya dipakai untuk perhiasan saja melainkan digunakan sebagai investasi. Emas merupakan salah satu barang yang tidak lepas dari manusia sehingga orang-orang kerap membelinya seperti cincin, kalung, gelang, dan anting. Di Indonesia mayoritas memakai emas untuk dijadikan sebagai perhiasan dengan berbagai bentuk model terbaru bahkan dapat dijadikan mahar dalam pernikahan.

Dalam konsep jual beli emas dipasar, harga (*price*) adalah proses ini merupakan bagian dari adanya upaya tarik ulur diantara yang menjual serta membeli dengan berupa benda, kemampuan produksi hingga bahan pokok. Ada juga yang memaknai harga sebagai alat menukar sebuah barang tersebut. Secara umum nilai adalah kompensasi sebuah penghakan yang sudah disampaikan seorang yang menjual pada pembeli pada benda yang diperjual belikan. Nilai rupiah yang sesuai secara umum yaitu nilai jual dengan tak membuat sebuah Tindakan menindas, selain itu satu kubu pihaknya tidak merugikan serta dari kubu liyan menguntungkan. Untuk yang menjual dan membeli harga harus mencerminkan dengan sistem setara, yaitu yang menjual mendapatkan sebuah untung layak serta yang membeli mendapatkan kemanfaatan sesuai menggunakan nilai tukar yang dibayar. Dari nilai jual tersebut sudah jelas tanpa memicu timbulnya kerugian atau pengaruh yang buruk untuk penjual. Nilai barang merupakan nilai tukar yang dibayarkan agar pengobjekan yang sesuai dikasihkan di masa serta kondisi yang diberikan benda tersebut secara sesuai.

Pasar emas selalu agar pasar ramai, dengan menciptakan rekor baru membuat kenaikan harga yang hampir setiap hari harga selalu naik. Ada sejumlah *hedger* (orang yang hendak menjual komoditas tertentu) yang melakukan spekulasi di perpasaran. Hal ini dilakukan orang yang berjuang agar mendapatkan untung individu setiap hari penspekulasian emass.⁸ Tata cara jual beli dalam Islam telah diatur dengan sebaik baiknya, hal ini diatur guna menaggulangi penyimpangan atau kecurangan-kecurangan pada proses transaksi jual beli. Sepertihalnya adanya ijab dan kabul merupakan syarat dan rukun jual dilaksanakan lebih dari dua individu dengan Sali bebaur, transaksi ini mampu dilaksanakan dua kubu atau lebih tanpa adanya unsur pemaksaan.⁹

Pada praktiknya di Pasar Punggelan, Kabupaten Banjarnegara terdapat toko emas yang bernama Lin-lin Gold dan Silver. Toko Lin-lin ini menjual beraneka emas dan perak, dimana apabila seseorang pernah membeli emas atau perak ditoko tersebut lalu kemudian menjualnya ditempat dia membeli maka ada sistem bongkar asesoris. Padahal saat membeli emas atau perak asesoris tersebut tidak dibongkar asesorisnya, asesoris itu bisa berupa mata cincin, mutiara imitasi dan lain-lain. Secara perhitungan adanya bongkar asesoris ini tentunya akan mengurangi takaran timbangan emas atau perak tersebut. Seperti keterangan yang diutarakan oleh Selvi, Selvi membeli cincin emas muda seharga Rp. 1.005.378 dengan berat 1 gram beserta permata yang ada di cincin tersebut. Pada saat 3 bulan

⁸ Era Wahyuni, "Analisis Praktik Penambahan...", hlm. 2-4.

⁹ Mohamad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42.

pemakaian Selvi hendak menjual di toko yang sama (*buyback*) karena membutuhkan uang ternyata semula yang beratnya satu gram berkurang menjadi 0,87 gram yang kemudian mendapat harga Rp. 870.500.¹⁰ Dalam hal ini tidak hanya selvi yang menjual dengan sistem *buyback* ada Partinah, Aisyah Maharani, Mujianti dan Kesi Sukesih mereka membeli dan menjual perhiasan emas di tempat yang sama. Dari berbagai konsumen yang pernah mengalami motif seperti itu dapat disimpulkan mereka menjual perhiasan emas baik cincin maupun kalung karena berbagai faktor, ada yang karena membutuhkan uang, ada yang karena bosan dan lain-lain. Mereka masing-masing ada yang mengetahui sistem tidak menimbang mata cincin dan ada yang mengetahui, namun mereka tetap menjual perhiasan tersebut.

Setelah melakukan wawancara kepada konsumen, peneliti telah melakukan wawancara kepada pemilik toko perhiasan emas di Pasar Punggelan ini guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pemilik toko menggunakan sistem tidak menimbang mata cincin karena memang itu bagian dari strategi marketing, biasanya orang menjual perhiasan dengan harga yang berbeda karena kadar emas sudah berkurang (emas sudah memudar). Namun berbeda dengan pemilik toko Lin-lin Gold dan Silver ini, yang memiliki alat untuk *nyepuh* (mengilatkan warna emas) sehingga tidak mengurangi harga karena kadar emas yang sudah pudar namun lebih ke tidak menimbang mata perhiasan.¹¹ Hal ini dilakukan apabila

¹⁰Selvi Safitri, Wawancara pada Jum'at, 26 Mei 2023. Pukul 12.45 WIB.

¹¹Zulfa Tri, Wawancara pada Rabu, 24 Mei 2023. Pukul 16.45 WIB.

warna emas sudah memudar/ kadarnya berkurang maka bisa di sepuh sendiri tanpa harus ke toko perhiasan lainya. Pada praktik yang lain mata cincin yang bukan terbuat dari berlian itu tidak dihargai karena selama praktik penjualan yang dilakukan oleh toko perhiasan Lin-lin Gold dan Silver belum ada yang menjual mata cincin berupa berlian. Biasanya mata cincin yang menjadi asesoris perhiasan terbuat dari plastik, mika keras, bola berbentuk dan bukan dari berlian atau asesoris yang berharga tinggi pada umumnya. Secara singkatnya semakin besar asesoris yang menempel pada mata cincin saat hendak menjual kembali maka berat timbangan akan semakin berkurang banyak, tentunya hal akan berpengaruh terhadap harga jual yang akan diterima semakin sedikit (pengaruh berat timbangan ada pada mata cincinnya).

Sedangkan dalam salah satu prinsip hukum ekonomi syariah terdapat prinsip keadilan, dimana seorang yang hendak melakukan transaksi jual beli harus bersikap adil, adil dalam hal perlakuan, pelayanan maupun adil dalam melakukan takaran timbangan. Perilaku yang adil senantiasa mengarahkan kepada kesejahteraan antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi hal-hal yang mampu merugikan, mencidrai salah satu pihak.¹²

Berawal dari fenomena tersebut maka peneliti menganggap bahwa problematika yang terjadi di toko Lin-lin Gold dan Silver ini perlunya dilaksanakn kajian lanjutan dengan judul : Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Tidak

¹² Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), hlm.18-19.

Menimbang Mata Cincinnya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Lin-lin Gold dan Silver Banjarnegara).

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah suatu penggambaran yang sesuai serta terhindarnya sebuah sikap salah pemahaman pengertian pada memahamipenulisan kajian dengan judul “Praktik Jual Emas Dengan Tidak Menimbang Mata Cincinnya Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” maka sebaiknya penulis menjelaskan pengertian istilah sebagai berikut :

1. Jual Beli Perhiasan Emas

Menurut pengistilahan fiqih disebutkan *al-bai'* berarti melakukan penjualan serta penggantian. Dalam pengertian lain, menjual serta membeli merupakan wasilah bertukar barang ataupun benda yang memiliki manfaat bagi penggunaannya, sedangkan keduanya mampu menyepakati perjanjian. Sedangkan perhiasan emas adalah logam mulia yang terdiri dari kalung, cincin, gelang dan sejenisnya yang memiliki harga tinggi. Jual beli diartikan sebagai alat tukar menukar barang, sedangkan dalam konteks ini merupakan jual beli perhiasan emas. Jual beli khususnya emas adalah proses pentraksaksian dengan dilakukan diantara yang menjual serta membeli guna mendapatkan sesuatu dari perhiasan emas yang menjadi objek menjual serta membeli.¹³

¹³ Oneng Nurul Bariah, “Akad Mu’awadah dalam konsep Fikih dan Aplikasinya di Bank Syariah”, *Jurnal Al Milal*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm 8.

Menjual membeli perhiasan emas dimaksudkan pada akajian yaitu menjual serta membeli perhiasan emas berupa cincin yang ada di Toko Lin-Lin Gold dan Silver yang terjadi selama tahun 2023.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Maksudnya ialah pengetahuan dengan memahami kegiatan atau Tindakan individu baik dengan fakta maupun secara empirik secara distribusi, keproduksian serta pengkonsumsian.¹⁴ Ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang cukup luas, menjadikan hukum ekonomi syariah perlu memiliki prinsip-prinsip guna menjadikan teori hukum ekonomi syariah memiliki karakter keilmuan yang disiplin. Dalam rangka memberikan perlindungan hak terhadap manusia Islam mengatur konsep-konsep muamalah seperti ada konsep rela, konsep kebermanfaatan, prinsip bahu membahu, konsep keadilan, dan prinsip tak melarang. Dalam konteks ini kajian hukum ekonomi syariah yang menjadi fokus kajian ialah bagian akad jual beli.

C. Rumusan Masalah

Sesuai permasalahan setelah diuraikan dari paparan tersebut, sehingga perumusan permasalahan pada pembahasan skripsi yang ditulis yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinya di Toko Lin-lin Gold dan Silver?

¹⁴ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 14.

2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana praktik jual beli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinya di Toko Lin-lin Gold dan Silver.
- b. Mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilaksanakan nantinya memiliki harapan besar memiliki kemanfaatan perluasan cakrawala pengetahuan pada bagian kehukuman ekonomi syariah khusus berkenaan pada implementasi menjual serta membeli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinya.

- b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi tambahan ilmu serta pengetahuan untu yang menulis serta membaca tentang praktik jual beli emas dengan tidak menimbang mata cincinya perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Kajian Pustaka

Hal ini berupa penelaahan pada akhir kajian sebelum ini ada beberapa penelitian skripsi yang menganut tema mengenai Menurut saya, persoalan menjual

membeli emas pada kehukuan perekonomian syariah, para penulis meninjau studi yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :

Berdasarkan hasil penelusuran kajian pustaka yang penulis lakukan guna memperoleh pandangan-pandangan dari peneliti sebelumnya, serta nantinya mampu memposisikan dimana letak kekurangan, perbedaan serta posisi penulis dalam penelitian ini. Peneliti yang tak menjadi penemuan kajian dengan setara menggunakan subjek dan masalah yang dieksplorasi oleh penulis terkait “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas dengan tidak menimbang Mata Cincinnya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” berdasarkan hasil pencarian yang penulis temukan secara online dan di jurnal akademik dari Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta kampus lain. Oleh karena itu penulis mengambil beberapa skripsi-skripsi terhdahulu sebagai bahan kajian pustaka, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi pertama yang berjudul “Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam” karya dari Era Wahyuni, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Skripsi ini membahas tentang jual beli dapat diketahui seorang pedangang memiliki skala keuntungan dalam menjual perhiasan emasnya, sesuai dengan harga yang menjadi mekanisme dalam perpasaran serta nilai jual perhiasan setiap harinya ada pengupdatean harga dengan menerus. Jadi para pembeli yang update terhadap harga perhiasan emas mampu melihat perputaran harga emas perharinya. Namun,

seringkali terjadi harga emas lokal tidak sesuai dengan perputaran harga emas pada umumnya, hal ini mungkin dilakukan agar penjual mendapat keuntungan dari hasil jualannya. Fokus pembahasannya yaitu pada sistem yang ditetapkan seorang penjual dalam menetapkan harga perhiasan emas dan menjadikan penuruna harga yang signifikan serta mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap penetapan harga perhiasan emas secara sepihak.¹⁵ Letak persamaan dengan skripsi milik Era Wahyuni ini ialah sama-sama menjadikan perhiasan emas sebagai objek masalah, ada motif problem akademik dalam jual beli perhiasan emas, metodologi sama-sama mengkaji penelitian lapangan.

Sedangkan letak perbedaan ada pada problematika masalah secara rinci, metodologi yang dilakukan dilapangan terdapat perbedaan dari mulai pengambilan data, transkrip wawancara dan hasil yang dilakukan tentunya amat sangat berbeda. Sedangkan fokus kajian dilaksanakan penulis ialah fokus mengenai menjual serta membeli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinya prespektif hukum ekonomi syariah.

Skripsi kedua karya Nurul Latifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, fokus pembahasannya tentang pengimplementasian menjual serta membeli emas menggunakan cara tukar tambah dilaksanakan di

¹⁵ Era Wahyuni, “Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Di pasar Aceh Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Aceh : Univeristas Ar-Raniry Banda Aceh 2019), hlm. 12-13.

Toko Emas Nur tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dalam implemetasinya bahwasanya individu menyajikan emas menggunakan takaran 2 g emas mau diganti menggunakan 4g takarannya setara membayar sela antara perhiasan, harga tambah per gram yang diberikan menyumbang keuntungan serta biaya produksi atau sewa emas. Untuk mencapai transaksi nyata / Shahia, patuhi norma-norma transaksi Islammaka Sangat penting untuk melakukan studi tentang kebiasaan perdagangan perhiasan emas di Toko Emas Noor Botsar sehingga undang-undang di masa depan akan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam untuk menetapkan tujuan hidup terbaik bagi umat Islam pada khususnya. Pada sistem penjualan serta pembelian emas diantara dua kubu dengan tak boleh ada hal memaksa mereka harus didasarkan pada komponen persetujuan dan kemauan antara peserta (penjual dan pembeli).¹⁶

Persamaan dengan skripsi milik Nurul Latifah ialah sama-sama mengkaji perhiasan emas, sama-sama menjadikan perhiasan emas sebagai problematika akademik. Sedangkan perbedaan ada pada problematika akademik, metodologi yang digunakan berbeda, hasil yang diperoleh tentunya sangat berbeda karena peneliti fokus mengkaji permasalahan Sedangkan fokus kajian yang dilaksanakan penulis ialah fokus menyebut menjual serta membeli perhiasan emas dan tidak menimbang mata cincinya prespektif hukum ekonomi syariah.

¹⁶ Nurul Latifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Ditoko Emas Nur Bobotsari Purbalingga", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm. 9.

Skripsi ketiga yang berjudul “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam” karya dari Umi Nurrohmah, FSH, UIN Raden Intan. Fokus pembahasan tentang praktik pengurangan berat timbangan dengan menyatakan berat timbangan yang akan diturunkan secara sepihak tengkulak tanpa sepengetahuan pihak penjual, menggunakan ukuran dengan tidak mendasar serta kuat hanyalah nilai tebakan, seperti melakukan putusan beberapa banyak ukuran maksimal sehingga diturunkan dengan sebelah kubu serta mengesampingkan persetujuan. Tetapi jika Anda mengambil dari mereka, Anda kemudian harus menuntut mereka dalam kondisi yang cukup dan tanpa cela.¹⁷ Persamaan dengan skripsi milik Umi Nurrohmah ini ada pada praktik jual beli dengan mengurangi berat timbangan, sama-sama memiliki problematika akademik. Sedangkan perbedaan ada objek masalah, kajian yang dilakukan, metodologi yang digunakan berbeda serta hasil yang diperoleh tentunya memiliki perbedaan karena peneliti fokus mengkaji jual beli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinya prespektif hukum ekonomi syariah.

Skripsi keempat yang berjudul “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” karya Mardia, UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Fokus pembahasannya tentang adanya ketimpangan terjadi pada kadar timbangan, hal ini tidak dibenarkan oleh etika perdagangan dalam Islam diantaranya menjual benda atau barang yang tidak

¹⁷ Umi Nurrahmah, “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Didesa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2018), hlm. 48.

sesuai dengan harga pasar, terdapat kecatatan yang ditutupi sehingga konsumen merasa dirugikan. Ada beberapa motif yang dilakukan oleh penjual dengan memuji barang yang dijualnya guna supaya konsumen tertarik dan membeli barang tersebut. Apabila antara konsumen dan produsen sudah saling tipu menipu, merahasiakan kecatatan maka sudah tidak ada nilai kemanfaatan dari jual beli. Sangat penting bahwa bisnis perdagangan dilakukan dengan benar dan jujur. karena pada dasarnya hal itulah yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya tentang etika berdagang. Rasulullah memberikan etika tersebut supaya masing-masing belah pihak tidak ada yang dirugikan serta mampu menjaga rezeki berkah barokah.¹⁸ Persamaan dengan skripsi milik Mardia ini ialah sama-sama mengkaji pengurangan timbangan, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dan metode lapangan. Sedangkan letak perbedaan ada pada objek masalah, kajian analisis yang digunakan serta hasil yang diperoleh juga berbeda karena peneliti fokus membahas jual beli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinya prespektif kehukuman perekonomian islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar menggambaran dengan jelas bahasan dalam kajian yang ditulis, peneliti akan membahas tentang bagian V (lima) dan setiap bab akan menyajikan poin-poin pembahasan yang akan dibahas dalam setiap bab sehingga pembaca dapat

¹⁸ Mardia, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Dipasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi)”, (Jambi: Universitas Sulthan Tahta Jambi, 2018), hlm. 17.

mudah memeriksa detail kajian yang dilakukan. Adapun sistem penulisannya adalah:


BAB I Pendahuluan: Di bagian ini peneliti menggambarkan hal yang menjadi sumber masalah pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari tujuh pembahasan. Yang pertama latar belakang masalah, yang juga menjadi dasar penelitian ini. Yang kedua rumusan masalah, yang digunakan untuk memecahkan masalah dari latar belakang yang sudah ada. Ketiga tujuan penelitian, terkait dengan isi dan desain masalah yang disajikan/ dipecahkan oleh penelitian ini. Keempat tujuan dan hasil penelitian ini merupakan hasil positif dari penelitian ini. Kelima, analisis data, yang merupakan sumber informasi (data) yang diperlukan untuk penelitian. Enam cara meneliti, tahapan meneliti utama yaitu urutan/tahapan penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Tujuh sistematika penulisan, cara penulis mempresentasikan penelitian mereka.

BAB II Teori: Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian makna menjual serta membeli, sebuah patokan menjual membeli, sesuatu yang menjadi persyaratan dan rukun menjual membeli, menjual membeli yang terlarang, manfaat dan hikmah menjual membeli, dan pengurangan harga pada ruang lingkup menjual membeli perhiasan emas.

BAB III Metode Penelitian : Dalam penelitian yang digunakan penulis membahas berupa macam cara meneliti, tempat meneliti, pelaku, pengobjekan, dasar pengambilan sumber, cara mengumpulkan sumber, dan penganalisisan pendataan.

BAB IV Analisis Masalah : adalah selisih pengurangan nilai harga berat timbangan dalam menjual membeli perhiasan di Punggelan pada prespektif aturan ekonomi syariah. Pada tahap ini mencantumkan bahasan umum yang berisi selisih mengurangi angka jual berat timbangan perhiasan yang dilaksanakan pada penjual perhiasan di Punggelan, Banjarnegara serta maksud utama bagian ini menjadi utama dikemukakan dikarenakan bagian ini adalah pengobjekan kajian.

BAB V Penutup : Menjelaskan mengenai kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian kali ini, yang menjadi jawaban utama untuk membentuk rumusan masalah. Selain itu adanya saran yang merupakan pesan yang didapat oleh penulis agar penelitian ini mempunyai nilai guna bagi penulis dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya di tahap terakhir berupa dapus, berapa lamppiran serta CV.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Jual Beli

Mumpung belum mempelajari secara dalam mengenai menjual serta membeli, pahami terlebih dahulu pengertian jual beli itu sendiri, agar pembaca dapat mengetahui secara gamblang mengenai menjual serta membeli dan memahami mengenai keinginan yang disampaikan peneliti. Kata menjual membeli ada dua buah yang berupa “jual serta beli”. Sebetulnya menjual serta membeli berupa istilah, “jual dan beli”. Jual berarti tindakan menjual, sedang beli yaitu tindakan membeli.¹⁹

Menjual membeli dalam etimologi maknanya pertukaran menyeluruh. Dalam istilah, menjual membeli yaitu pertukaran benda dengan uang pada bentuk pengalihan kepemilikan serta hak milik. Menurut definisi di atas, jual beli didefinisikan sebagai transaksi di mana dua pihak menukar barang atau jasa dengan kompensasi, dengan satu pihak menerima pembayaran sebagai imbalan atas barang atau jasa serta kubu lain memperoleh harta selaras menggunakan syarat serta keniscayaan sudah disepakati dan disiapkan..²⁰

¹⁹ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 03, no. 01, 2017, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 20 Maret 2020 hlm. 53.

²⁰ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal al-daulah*, Vol. 6, no. 2, 2017, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>, diakses 20 Maret 2020, hlm. 373.

Istilah jual beli dalam fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan memperdagangkan suatu barang dengan barang dagangan yang berbeda. Kata al-bai' dalam bahasa Arab dalam beberapa hal digunakan untuk mengartikan kebalikannya, khususnya al-syira<' (pembelian).²¹ Selain itu, perdagangan juga didukung oleh Allah dan Kurir-Nya. Karena jual beli tidak sama dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan membatasi riba. Perdagangan adalah pergerakan perdagangan barang dagangan untuk produk yang berbeda dalam struktur tertentu. Yang secara eksplisit merujuk pada situasi ini adalah ungkapan "administrasi" dan "penggunaan metode perdagangan seperti uang tunai". Perdagangan ini adalah perdagangan barang dagangan dengan produk, dengan uang tunai, suatu pendekatan untuk memberikan hak istimewa properti dimulai dari satu individu kemudian ke individu berikutnya berdasarkan pemahaman kedua pemain.²²

Islam menjunjung tinggi legalitas dan menjunjung tinggi perdagangan yang adil dalam segala bentuknya, terlebih lagi, menolak dan menghalangi gagasan riba. Tuhan adalah Pribadi yang mempunyai segudang pengalaman dalam memikirkan persoalan-persoalan hidup manusia, mengetahui bahwa akan selalu ada kebaikan

²¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, no. 2, 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses 20 Maret 2020, hlm. 240.

²² Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", hlm. 53.

dan manfaat dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, jika ada kebaikan maka ada mudarat, Allah telah melakukan pencegahan agar melaksanakannya.²³

Beberapa agamawan telah memberikan pendapatnya mengenai perdagangan, antara lain: Peneliti Hanafiyah “Perdagangan adalah jual beli harta dengan harta dengan memperhatikan syarat-syarat yang disepakati secara tegas (boleh).” Sesuai Imam Nawawi dalam al-majmu' yang dikutip Shobirin dalam buku Perdagangan dalam Perspektif Peraturan Islam, “Perdagangan adalah perdagangan harta benda dengan harta milik untuk kepemilikan”. Memperdagangkan hasil bumi dengan barang dagangan, atau barang dagangan dengan uang tunai dengan menyerahkan kebebasan harta benda berdasarkan persetujuan bersama.²⁴

Dari beberapa pendapat, Dapat diasumsikan bahwa substansi perdagangan adalah kesepakatan antara kedua pemain secara sukarela menukarkan benda dan barang berharga antara dua kubu, pihak yang satu memperoleh produknya, pihak yang lain memperolehnya sesuai dengan pengertian atau syarat-syarat yang diperbolehkan dan disetujui oleh hukum syariah.

Maka demikian, jual beli dalam arti umum adalah kesepakatan untuk memperdagangkan sesuatu bukan untuk kepentingan atau kesenangan, pengertian yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang mengikat dua perkumpulan, sedangkan dagang adalah salah satu pihak yang menawarkan sesuatu sebagai

²³ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, hlm. 373.

²⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, hlm. 242.

pertukaran atas sesuatu yang diperdagangkan oleh orang lain. Selanjutnya yang bukan suatu keuntungan adalah barang yang diperjualbelikan itu mempunyai substansi (struktur), kemampuannya sebagai objek penawaran, jadi bukan suatu keuntungan atau bukan suatu hasil.²⁵

Perdagangan secara khusus adalah perdagangan sesuatu yang mempunyai ukuran, antara lain, bukan merupakan pemanfaatan dan bukan pula kelezatan, mempunyai daya tarik, perdagangannya tidak berupa emas dan perak, barangnya dapat dipahami dan langsung ada (tidak kebobolan). Itu sama sekali bukan suatu kewajiban tanpa memperhatikan apakah barang itu ada di hadapan pembeli dan sifat-sifat barang itu diketahui atau diketahui secara pasti sebelumnya.²⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadis, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُوْنَ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69.

²⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁷

Berdasarkan ayat ini, maka dapat dipahami bahwa Allah telah membolehkan berdagang kepada para pekerja-Nya dengan sewajarnya dan mengharamkan perdagangan yang mengandung riba. Seperti yang dimaknai dalam ungkapan Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁸

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.”²⁹

Allah telah melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain dengan cara-cara yang mubazir, misalnya dengan mengambil, menajiskan, menipu, merampok, memeras, dan dengan cara-cara lain yang tidak dibolehkan oleh Allah, selain melalui bisnis yang lazim menguntungkan di antara kalian.

Para agamawan sepakat bahwa perdagangan diperbolehkan mengingat fakta bahwa orang tidak dapat mengakomodasi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan dan produk yang dibutuhkan oleh orang lain harus diganti dengan

²⁷ Tim penyusun al-Qur’an Terjemah Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta, Suara Agung, 2018), hlm. 47.

²⁸ Tim penyusun al-Qur’an Terjemah Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 83.

²⁹ Tim penyusun al-Qur’an Terjemah Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 48.

produk lain sesuai kesepakatan antara dealer dan pembeli atau dengan menukarkan uang untuk produk lain. Dengan kesepakatan tersebut, para ulama sepakat bahwa jual beli itu halal. Apalagi didirikan atas qiyas. Orang pasti sangat membutuhkan trading. Ada ketergantungan di antara masyarakat dan pihak lain dalam hal mendapatkan uang tunai dan barang dagangan. Tidak terbayangkan jika hal ini diberikan secara cuma-cuma kecuali melalui korespondensi. Dengan cara ini, berdasarkan kecerdikan, perdagangan diperbolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Namun, ini tidak mengecualikan kemungkinan mengubah status jual beli sendiri, itu semua tergantung pada apakah kondisi umum penjualan sudah terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.³⁰

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Penjualan serta pembelian mempunyai titik-titik pendukung dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perdagangan tersebut dapat dianggap sah oleh masyarakat. Ketika kepentingan dan premis yang sah diketahui, maka perdagangan adalah perdagangan properti untuk mendapatkan uang tunai atas dasar pemikiran bersama dan dengan pemahaman bersama. Perdagangan sumber daya dengan uang tunai berdasarkan keinginan bersama dan kesepakatan bersama. Dengan tujuan agar perdagangan yang kita lakukan halal, kami ingin fokus pada perjanjian perdagangan. Poin dukungan fonetik harus dipenuhi agar sesuatu yang

³⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 245.

penting menjadi sah. Dalam Sementara, syarat adalah pengaturan (pedoman, arahan) yang harus diperhatikan dan disahkan.

Dalam syariah, konkordansi dan ketentuan bersama-sama menentukan apakah suatu pertukaran sah atau tidak. Secara definisi, rukun adalah suatu komponen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan atau landasan yang menentukan apakah suatu kegiatan itu penting atau tidak. Yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang bertumpu pada adanya peraturan syariah dan berada di luar hukum yang sebenarnya, yang kekurangannya menjadikan hukum itu tidak ada..”

Perbedaan antara rukun dan prasyarat menurut peneliti ushul fiqh adalah bahwa rukun merupakan merek yang menjadi alasan hadirnya peraturan dan dikenang atas hukum yang sebenarnya, sedangkan keniscayaan adalah sifat-sifat yang menjadi alasan hadirnya peraturan, namun berada di luar hukum yang sebenarnya. Misalnya, rukuk dan sujud adalah pokok permohonan. Ini penting untuk permintaan sebenarnya. Saat menyelesaikan administrasi permintaan, jika tidak ada membungkuk dan menyerah, permintaan tersebut selamanya tidak sah. Salah satu syarat memohon surga adalah mandi. Mandi itu penting untuk permintaan itu, namun tanpa mandi, permintaan itu menjadi tidak sah. Menurut Jumhur Ulama' ada empat andalan perdagangan secara khusus:³¹

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

³¹ Munir Salim, “Jual Beli Secaea Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, hlm. 376.

Kedua pihak tersebut menggabungkan yang menjual serta membeli. Disebut juga dengan aqid, yaitu orang yang mengadakan perjanjian dalam jual beli, dalam jual beli tidak dapat dilakukan tanpa pelaksana, dan pelaksana harus melakukannya:

- 1) Beragama Islam, Prasyaratnya adalah orang yang melakukan perdagangan adalah seorang Muslim, dan ini diwajibkan khusus untuk pembeli barang tertentu. Allah SWT melarang umatnya untuk memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam Firmannya QS an-Nisa:141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”³²

- 2) Berakal, Yang dimaksud dengan individu berakal disini adalah individu yang mampu memisahkan atau memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Jadi tidak sah bagi orang gila atau tolol untuk memperdagangkannya, tidak peduli apakah itu miliknya. Seperti yang Tuhan katakan di dalamnya QS an-Nisa: 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

- 3) Kemauannya sendiri, yang dimaksud dengan kemauannya sendiri adalah dalam melakukan demonstrasi membeli dan tidak terpaksa menjual dia.

³² Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 101.

- 4) Baligh, baligh atau sebaliknya telah berkembang dalam hukum Islam, batas kedewasaan bagi seorang laki-laki adalah apabila ia telah bercita-cita atau telah berumur 15 tahun dan bagi perempuan yaitu sesudah haid.
- 5) Keduanya bukannya tidak efisien, yang berarti bahwa mereka juga tidak efisien, atau setidaknya, pihak-pihak yang mengikatkan diri pada kesepakatan dan pengaturan pembelian bukanlah individu-individu yang tidak efisien. Sebagaimana yang dirujuk dalam QS an-Nisa ayat 5 di atas.³³

b. Adanya *sigat* (lafal ijab kabul)

Arti perjanjian menurut bahasanya adalah suatu ikatan yang terjalin antara penutupan suatu benda. Sementara itu, sesuai ketentuan para ahli hukum, akad nikah dilakukan dengan cara yang dianjurkan sehingga harus terlihat hasilnya. Mengartikulasikan perjanjian merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat suatu perjanjian, namun ada juga cara lain yang dapat mengomunikasikan keinginan untuk mengadakan suatu perjanjian. Para peneliti memahami beberapa strategi yang digunakan dalam perjanjian tersebut, termasuk:

- 1) Lewat menulis, misalnya, ketika dua orang menyelesaikan pertukaran perdagangan yang berjauhan, harus ada persetujuan tertulis.
- 2) Lewat isyarat, untuk masyarakat yang tidak dapat melakukan kesepakatan jual beli secara lisan atau dicatat dalam bentuk hard copy, dapat memanfaatkan rambu-rambu. Maka timbullah standar: menyelesaikan

³³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 248-249.

urusan administrasi bagi orang yang pendiam sama dengan berbicara dengan lidah.

- 3) Dengan saling menafkahi, misalnya ketika seseorang memberi hadiah pada selainnya, serta penerima memberikan hadiah kepada pemberi tanpa menentukan jumlah hadiah.
- 4) Secara lisan, menurut beberapa peneliti, apabila seseorang menitipkan barang dagangan sebelum orang lain, orang tersebut pergi dan orang yang meninggalkan barang tersebut diam saja, maka dianggap telah terjadi saling pengertian *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan jalan *zalalah al ḥal*.³⁴

Dengan demikian, perjanjian merupakan suatu kewajiban kata-kata antara pedagang dan pembeli. Jual beli tidak dapat dikatakan sah sebelum ijab dan kabul selesai, karena ijab dan kabul menunjukkan kehebatan (kegembiraan). Persetujuan harus dapat dilakukan secara lisan atau dicatat dalam bentuk hard copy. Persetujuan itu berupa perkataan atau perbuatan, khususnya pemberian secara umum (memberi barang dagangan dan mendapatkan uang). Pada dasarnya kesepakatan dapat dilakukan secara lisan, namun apabila yang bersangkutan pendiam maka kesepakatan tersebut dapat diselesaikan melalui surat menyurat yang intinya mengandung pengertian.³⁵

³⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 247.

³⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 247-248.

c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)

Agar suatu jual beli menjadi substansial maka harus ada *ma'qud 'alaih*, khususnya produk yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi alasan terjadinya jual beli tersebut. Barang dagangan yang dijadikan obyek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Barang bersih, artinya benda dengan diperdagangkan bukan barang yang dianggap najis ataupun tidak masuk benda dalam golongan haram. Sesuai sabda Rasulullah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ مَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَا عَوْهُ فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ

“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”.³⁶

Sesuai hadits di atas, menurut Syafi'iyah, masuk akal bahwa minuman keras, jenazah, babi, dan patung-patung itu haram untuk dibeli dengan alasan

³⁶ Al- Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Baāri Syarah Shahīh Al Bukhāri* (jil. 13) terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 63.

berantakan, sedangkan ikon-ikonnya diasumsikan dipecah menjadi batu standar. bisa dijual karena bisa digunakan untuk bangunan atau benda lainnya.

- 2) Bisa digunakan, berarti bahwa benda dibeli dan dijual harus memiliki manfaat, dan barang yang tanpa ada manfaatnya tidak dapat diperjualbelikan.
- 3) Ada kaitannya dengan orang yang membuat aqad, artinya orang yang menuntut ilmu mengenai suatu benda adalah pemilik sah benda tersebut atau telah mendapat persetujuan dari pemilik sah benda tersebut. Dalam situasi ini, perdagangan produk dilakukan oleh seseorang yang bukan penjual atau siapa pun tidak memiliki wewenang atas untuk melakukannya atas dasar kuasa dari pemilik barang dipandang sebagai perjanjian yang batal.³⁷
- 4) Perlu diingat bahwa yang paling penting adalah pembeli dan penjual dapat memahami barang yang dijual dengan jelas, termasuk zat mereka, bentuk, sifat dan biaya. Jadi tidak ada kesalahan antara kedua pertemuan tersebut.
- 5) Barang dagangan yang akadnya dekat, mengandung arti bahwa kesepakatan jual beli terhadap suatu barang yang belum sesuai dengan fikiran tersebut (sangat dipengaruhi oleh penjualnya) ditolak, dengan alasan ada kemungkinan barang tersebut adalah rusa. atau sebaliknya tidak bisa dikirim sesuai persetujuan.

³⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 249-250.

6) Memiliki pilihan untuk menyerah, pemikiran mendasarnya adalah keadaan di mana produk tersebut harus diserahkan. Barang dagangan tidak boleh diserahkan, karena jika barang dagangan tidak dapat diserahkan, maka dapat dibayangkan akan terjadi misrepresentasi atau menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak yang berkumpul.

Benda-benda yang dipertukarkan dapat berupa barang dagangan atau uang tunai, yang gagasannya harus mempunyai hak untuk dihargai, yaitu barang-barang tertentu yang mempunyai nilai penting dan pemanfaatannya dapat sah sesuai dengan peraturan syarak. Dilarang melakukan jual beli barang seperti alkoho, babi dan barang terlarang lainnya, sehingga penjualan dianggap tidak sah dalam hal dimanfaatkan sebagai nilai perdagangan, maka jual beli dianggap fasid.

d. Nilai tukar pengganti barang

Nilai penukaran suatu produk pengganti adalah sesuatu yang memenuhi tiga keadaan: dapat menyimpan harga (penyimpanan nilai yang signifikan), dapat menilai atau menilai suatu hal (unit catatan), dan dapat digunakan sebagai sarana berdagang.³⁸

D. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam perdagangan dalam Islam hendaknya dilihat dari dua sudut pandang, yakni menurut sudut pandang syariat Islam dan menurut sudut pandang

³⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 251.

barang dagangan yang diperdagangkan. Menurut hukum Islam, dibagi menjadi dua macam, yaitu perdagangan khusus yang besarannya menurut hukum Islam. Ada dua macam kesepakatan, kesepakatan produk yang “sah” dan “batal” sesuai aturan Islam. Perdagangan menurut sudut pandang sahnya dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut:

a. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya

- 1) Temui penduduk setempat sebelum mereka memasuki pasar untuk membeli barang dagangan dengan biaya seminimal mungkin, sebelum mereka menyadari biaya pasar, lalu menjualnya dengan biaya setinggi mungkin. Kegiatan ini sering terjadi di daerah-daerah garis antara perkotaan dan perkotaan. Namun, jika orang-orang di kota menyadari harga pasar, pembelian dan penjualan yang memuaskan dengan cara ini.
- 2) Penawaran pada benda yang ditawarkan individu liyan, contohnya orang mengatakan “Tolak penawaran, saya akan membelinya dengan harga lebih tinggi nanti”. Itu dilarang oleh agama.
- 3) Jual beli dengan Najasyi, adalah tindakan seseorang menurunkan harga suatu barang sehingga orang lain akan bersedia membelinya.
- 4) Menjual lebih tinggi dari penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barangnya itu kepada penjual, nanti barangku saja

yang kamu beli dengan biaya yang lebih murah dari itu.” Demikian diharamkan agama.³⁹

b. Jual beli dilarang oleh agama dan batal menurut hukum:

- 1) Hal-hal yang dianggap berantakan oleh agama seperti anjing, babi, simbol, daging, dan minuman keras.
- 2) Memperdagangkan sperma makhluk hidup, seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina untuk mendapatkan keturunan, adalah haram.
- 3) Perdagangan anak makhluk yang masih dalam perut induknya.
- 4) Berdagang dengan muhadarah, khususnya menjual produk organik yang belum layak untuk dikumpulkan.
- 5) Berdagang dengan munabzah, khususnya berdagang dengan cara melempar tanpa henti.
- 6) Perdagangan gharar adalah pertukaran yang meragukan sehingga ada peluang pemerasan, misalnya: menjual ikan yang masih di danau.
- 7) Dilarang menjual makanan yang diperkirakan dua kali lipat, hal ini menunjukkan tidak adanya rasa saling percaya antara pedagang dan pembeli.⁴⁰

Perdagangan mempertimbangkan objek transaksi dan pembelian serta mempertimbangkan perdagangan individu. Dilihat dari sudut pandang barang-barang yang dijadikan objek pertukaran, cenderung terlihat dari sudut pandang

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 82.

⁴⁰ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online”, hlm. 381.

Imam Taqiyuddin dapat diungkapkan bahwa perdagangan itu terbagi dalam tiga struktur:

- a. Memperdagangkan barang-barang nyata menyiratkan bahwa saat menyelesaikan kesepakatan dan membeli, barang atau produk dipahami diperdagangkan di hadapan penjual dan pembeli. Banyak orang pada umumnya melakukan hal ini dan hal ini berbeda dengan membeli beras di pasar.
- b. Lakukanlah jual beli seperti yang telah dijelaskan secara lengkap dalam perjanjian, seperti berdagang kabar baik (pesanan), atau mungkin dengan cara kredit saja. Artinya suatu pengertian dimana pengangkutan barang dagangan itu dikuasakan pada jangka waktu tertentu, dengan imbalan dengan biaya yang masih mengudara pada waktu perjanjian.
- c. Berdagang dengan benda yang tidak ada atau tidak boleh terlihat, Berdagang sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam dengan alasan produknya meragukan atau redup sehingga ketakutan jika barang dagangan tersebut diambil atau diandalkan dapat mendatangkan musibah bagi salah satu pihak. Selain itu, tidak diperbolehkan merusak atau melenyapkan properti seseorang.⁴¹

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), sebagai berikut:

- a. Lisan

⁴¹ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, hlm. 75-77.

Pemahaman jual beli yang dilakukan secara lisan merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh banyak orang. bagi individu yang pendiam, hal ini digantikan dengan gerakan atau gerakan karena sinyal atau gerakan adalah cara khas untuk mengomunikasikan kebutuhan. Yang ditemukan dalam perjanjian itu adalah tujuan atau kemauan dan mencari tahu, bukan pembicaraan dan proklamasi.

b. Perantara

Akad jual beli melalui mediator, kurir, tulisan, surat menyurat yang disamakan dengan persetujuan dengan kata-kata, misalnya melalui surat, giro atau melalui web, jual beli ini diperbolehkan menurut syara. Menurut pemahaman para peneliti tertentu, struktur ini bisa dibilang sama dengan jenis jual beli kabar baik, namun sebenarnya jual beli kabar baik antar pedagang dan pembeli saling berhadapan dalam satu pertemuan akad, sekaligus berdagang melalui pos, giro dan online antar pedagang dan pembeli tidak dalam satu pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

c. Perbuatan

Berdagang dengan akta (saling memberi) adalah mengambil dan memberikan barang tanpa persetujuan dan pengakuan, misalnya seseorang mengambil rokok yang diberi stiker harga, dibayar oleh penjual, kemudian dicicil kepada pedagang. Perdagangan dengan cara ini terjadi tanpa adanya perjanjian antara pedagang dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah, jelas hal ini dihalangi dengan alasan bahwa keimanan merupakan andalan dalam

berdagang. Namun, sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi, mengizinkan barang-barang kebutuhan pokok diperdagangkan dengan cara ini, khususnya tanpa persetujuan sebelumnya.⁴²

Dari berbagai jenis jual beli di Indonesia sebagian besar kini telah beralih dari transaksi bisnis konvensional ke system online atau jual beli melalui perantara. Namun di Toko Lin-lin Gold dan Silver ini masih menggunakan cara tatap muka dimana antara penjual dan pembeli hadir dalam satu majlis yang kemudian melangsungkan ijab dan kabul atas transaksi yang dilakukan.

E. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Jual beli memiliki prinsip-prinsip untuk mendorong praktik jual beli yang berkarakter dan sesuai dengan faktor pendorong terciptanya suatu hukum dari jual beli yang sesuai dengan kaidah. Sebagaimana tentang prinsip-prinsip pokok jual beli mampu diuraikan sebagai berikut :⁴³

1. Kejujuran

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa jujur dalam segala situasi dan keadaan ,walupun secara lahiriyah kejujuran dapat menyakiti diri sendiri maka hal ini perlu dilakukan.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77-78.

⁴³Asra Febriani, "Sistem Operasional Bank Syariah", *Jurnal at-Tasyri'* Vol. VI, no. 2, 2015, <https://staindirundeng.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/at-tasyri-vol-6-no-2>, diakses 20 September 2023, hlm. 14.

2. Keadilan

Kata keadilan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang memiliki arti suatu sifat, atau perlakuan atau tindakan yang sama. Menurut ibn Manzur Ra, adil adalah sifat yang tersimpan dalam diri untuk berbuat lurus dan sifat ini menjadi sebuah antonim dari sifat penyimpangan dan dosa. Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah Ra. Adalah kunci kebenaran suatu agama dan segala kebajikannya. Oleh sebab itu menegak suatu keadilan adalah persoalan yang takarnya lebih tinggi tingkatannya, karena sederhanya persoalan keadilan tidak harus sama.

3. Toleransi

Maksudnya adalah gagasan menghargai, mengizinkan, mengizinkan anggapan atau perasaan, pandangan, keyakinan, kecenderungan, perilaku yang unik atau bertentangan dengan posisi seseorang. Dalam muamalah diperlukan perlawanan, karena setiap individu mempunyai pribadi dan sifat yang berbeda, sehingga perlu adanya kebersamaan agar kedua pelaku muamalah memperoleh manfaat yang lebih besar..

4. Kerelaan

Kedua pemain yang menyelesaikan kesepakatan dan membeli pemahaman harus sama-sama ceria dan bersedia, menyiratkan bahwa semua

vendor dan pembeli sama-sama puas dengan perjanjian tersebut tanpa tekanan..⁴⁴

5. Manfaat

Kaidah keutamaan adalah kaidah yang timbul ketika dalam muamalah seseorang dapat menerapkan empat standar yang lalu, yaitu keterpercayaan, kewajaran, ketahanan dan kesiapan bersama. Ketika Anda selalu berpegang pada standar ini dalam bisnis, Anda akan mendapatkan keuntungan.

F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam Islam jual beli itu sangat variatif mulai dari model jual beli yang diperbolehkan oleh Islam hingga yang dilarang. Diperbolehkannya suatu jual beli tentu memiliki dasar serta kajian yang mendalam begitu juga jual beli yang dilarang, karena dalam posisi ini hukum Islam selalu hadir memberikan klasifikasi jual beli.⁴⁵

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi keselarasan dan isi atau dikenai sanksi baik pokok maupun sifatnya. Artinya pelaku atau objek pertukaran (produk atau biaya) dianggap tidak layak secara hukum untuk menyelesaikan pertukaran. Hukum hadirnya persoalan pertukaran ini adalah, pada hakikatnya agama bagaimanapun juga akan menganggap hal itu terjadi. Jika ini terjadi, itu tidak akan terjadi.

⁴⁴ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab)* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 354-355.

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 284-285.

Perdagangan yang dirugikan (fasid) perdagangan yang sah secara pokok namun tidak halal sifatnya. Artinya, jual beli dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berhak mendapatkan barang dagangan yang menurutnya terpuji, namun mengandung sifat-sifat yang tidak dikehendaki syariat, misalnya menjual barang yang tidak memuaskan.⁴⁶ Untuk itu pencipta akan mengkaji jenis-jenis jual beli tidak sah menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip Muhammadun, yaitu sebagai berikut.⁴⁷

1. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para imam sepakat bahwa memperdagangkan barang yang tidak ada atau barangkali tidak ada adalah tidak sah, misalnya memperdagangkan perut bayi dengan mengatakan, “Saya menjual kepada Anda keturunan unta ini”, atau janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

2. Jual beli yang tidak bisa diserahkan

Syafi'i dan Hanbali mengatakan haram hukumnya menjual barang dagangan yang tidak dapat diserahkan, misalnya burung yang terbang di atas kepala, ikan di air, unta yang ditinggalkan, dan budak yang melarikan diri, terlepas dari diketahui atau tidaknya. Terlebih lagi, keempat cara berpikir

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁴⁷ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 198, <https://repository.stainmajene.ac.id/bitstreams/66aa2d13-5d60-4c5e-a868-b2148f1323ae/download> diakses pada 20 September 2023.

tersebut sepakat mengenai pembatalan kesepakatan dan perolehan produk yang tidak dapat disampaikan meskipun terdapat penilaian yang lemah dalam masing-masing cara berpikir tersebut.

3. Jual beli yang mengandung unsur *garar*

Para ahli hukum sepakat bahwa jual beli yang mengandung *garar* adalah jual beli yang haram, misalnya jual beli susu yang masih ada di payudara, bulu halus yang masih ada di punggung domba, perhiasan yang masih ada di cangkang, embrio yang masih ada di dalam perut, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap.⁴⁸

4. Jual beli Najis dan barang bernajis

Menurut Hanafi dan Zhahiri, memperdagangkan barang-barang berantakan adalah hal yang wajar untuk dimanfaatkan, kecuali barang-barang berantakan yang dilarang oleh hadis. Boleh tidaknya suatu barang dijual bergantung pada apakah barang itu bernilai atau tidak. Namun Syafi'i, Hambali, dan pendapat-pendapat yang terkenal di kalangan pendukung Hanafi, tidak memperbolehkan diperjualbelikan setiap barang yang berantakan, karena boleh atau tidaknya suatu barang dijual tergantung pada baik atau tidaknya barang tersebut. Sejalan dengan itu, segala sesuatu yang sempurna bisa dijual oleh Syafi'i.⁴⁹

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hlm. 8.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 86.

5. Jual beli air

Sebagaimana kita ketahui, salah satu syarat menjual suatu barang di suatu bursa dagang adalah barang itu harus dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, tidak sah memperdagangkan barang atau barang dagangan yang merupakan milik umum seperti air, udara, dan residu. Air dibedakan menjadi air wajar dan air tidak perforasi. Air yang layak adalah air yang ideal untuk semua orang, sedangkan air yang tidak layak adalah semua air yang diklaim oleh dua orang dan kelompok.

Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa menjual air yang tidak bersifat sementara kepada semua orang diperbolehkan, misalnya air sumur, air dari mata air yang tidak ada habisnya disimpan dalam wadah, dan sejenisnya. Penolakan untuk memperdagangkan air dalam jumlah yang melebihi kebutuhan adalah air yang berlimpah, seperti air sumur, mata air, dan air di wilayah yang diklaim oleh individu, sedangkan menolak individu untuk mengambilnya adalah sia-sia dan percuma.⁵⁰

⁵⁰ Endar Budi Sasongko dan Endang Widyastuti dan Rawuh Edy Priyono, “Kajian Kualitas Air dan Penggunaan Sumur Gali oleh Masyarakat di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 12. No. 2. 2017
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/download/10530/8374> diakses pada 20 September 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pemeriksaan ini menggunakan pengumpulan informasi, penyelidikan, kemudian pemahaman. Berarti berkonsentrasi secara serius pada landasan, status terkini dan kerjasama ekologis yang terjadi pada unit-unit persahabatan seperti manusia, kelompok, lembaga, jaringan dan masyarakat. Eksplorasi ini mendalami luar-dalam mengenai suatu unit sosial tertentu, yang konsekuensinya merupakan suatu gambaran yang utuh dan terkoordinasi.⁵¹ Tempatnya ada pada toko perhiasan emas Lin-lin Gold dan Silver yang beralamatkan di Pasar Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menggali kajian hukum. Dalam hal ini pendekatan yuridis yang digunakan ialah kajian hukum ekonomi syariah. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang memanfaatkan informasi, data dan observasi yang sesuai dengan kejadian lapangan. Dalam hal ini mengambil data dan informasi dari Informan pemilik usaha Toko Lin-lin Silver dan Gold dan para konsumen Toko Lin-lin Silver.

⁵¹ Suryana, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Toko Lin-lin Gold dan Silver yang beralamatkan di Jln. Pasar Manis Punggelan, Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2023 hingga 20 September 2023.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung setelah wawancara atau melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara berinteraksi dengan pedagang dan penjual emas dan perak di toko Lin-lin Gold dan Silver di Pasar Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Data yang di peroleh pada tahun ini terdapat lima konsumen yang telah membeli dan menjual di toko emas Lin-lin Gold dan Silver, data tersebut nantinya akan menjadi objek primer dalam penelitian ini.

Lima konsumen tersebut bernama Selvi Safitri, Partinah, Aisyah Maharani, Mujianti dan Kesi Sukesih, yang beralamat disekitar kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Dari kelima konsumen tersebut sudah terdata di toko emas Lin-lin, dan setelah dilakukan obrolan mereka benar melakukan pembelian serta penjualan pada toko Lin lin tersebut. Data primer yang lain akan diperoleh dari sumber pemilik toko Lin-lin Gold dan Silver

(penjual) untuk mengajukan beberapa wawancara, data serta dokumentasi yang diperlukan guna memperkuat data primer yang dibutuhkan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sebelum peneliti memasuki lapangan, metode ini merupakan metode pendukung dari kajian-kajian teoritis (sumber data primer) baik berupa dokumen-dokumen, foto-foto, kepustakaan, jurnal, artikel internet yang memiliki korelasi yang otoritatif terhadap permasalahan yang dikaji. Diantaranya meliputi nota-nota penjualan, dokumentasi perhiasan, arsip toko dan hal-hal yang mampu menjadi data pendukung yang bersumber secara otoritatif dan jelas.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi merupakan strategi yang dapat digunakan oleh para ilmuwan dalam penelitian sebagai sumber pengumpulan informasi.⁵² Bahwa sumber data merupakan aspek penting yang dilakukan dalam penelitian, maka dari itu dibutuhkan beberapa metode yang harus dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Observasi

Melakukan observasi dalam jenis penelitian adalah bagian dari apa yang diamati. Peneliti atau bagian dari anggota peneliti mampu mengamati maupun menghimpun data-data yang diperoleh di lapangan. Kemampuan observasi

⁵² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 134.

merupakan bagian dari kemampuan alamiah, guna mampu meminimalisir pertanyaan dari seseorang, tempat yang sedang diamati. Sepertihalnya ada orang lain yang tidak memiliki sangkut paut terhadap problematika yang sedang diamati tiba-tiba hadir disitu perlu adanya rasa curiga ataupun merasa terganggu. Beberapa kelompok yang memperhatikan kejadian-kejadian pada suatu obyek eksplorasi harus mempunyai hasil persepsi yang sama, sehingga hasil persepsi tersebut harus tidak memihak.. Di sinilah dibutuhkan pengamatan partisipan tenaga terlatih guna menghasilkan pengamatan yang tekun terhadap objek permasalahan yang hendak diteliti.⁵³

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pendekatan terhadap data atau informasi peristiwa sosial melalui hubungan verbal atau lisan. Persepsi ini diselesaikan di lapangan dengan memanfaatkan catatan individu, laporan resmi, foto, dan lain-lain.⁵⁴ Wawancara ini bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan oleh peneliti. Dengan ini penulis melakukan wawancara *guide interview* yaitu seseorang yang hendak melakukan wawancara sebelumnya dipersiapkan panduan wawancara guna diajukan kepada pihak yang terlibat dalam penelitian

⁵³ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm 41-42.

⁵⁴ Suryana, *Metode Penelitian*, hlm. 53.

ini.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada penjual dan pembeli toko Lin-lin Gold dan Silver di Pasar Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

3. Dokumentasi

Maksudnya yaitu bentuk berbagai variabel diantaranya buku, transkrip, surat kabar, agenda, notulen, dan sebagainya.⁵⁶ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan melihat catatan otoritas, misalnya majalah, pamflet atau hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta mencatat semua data yang sesuai dan signifikansinya terhadap objek pemeriksaan. Cara untuk mendapatkan rekaman tersebut adalah dengan mengambil foto (foto) dan menyalin dokumen-dokumen yang diperlukan.

F. Metode Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah proses dengan sengaja memperoleh dan memesan setiap informasi yang diperoleh, termasuk informasi yang penting, skunder, hingga data-data yang lain yang telah diperoleh. Teknik analisis yang perlu dipersiapkan ialah mengkategorikan keseluruhan data menjadi bagian-bagian tertentu, memberikan keterangan atau penjabaran terhadap data yang diperoleh, melakukan sintesa, menyusun sesuai dengan pola serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁵⁷ Adapun teknik yang digunakan analisis ini penulis

⁵⁵ Sumarna, *Memandu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAINAntasari Samarinda, 2004), hlm. 147.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian”* (Jakarta: rineka cipta, 2010), hlm. 201.

⁵⁷ Iwan Hermawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode* (Kuningan, Hidayatul Qur'an: 2019), hlm. 150.

menggunakan teknik penjelasan subjektif yang terdiri dari tiga langkah dalam menangani informasi subjektif, yaitu penurunan informasi spesifik, penyajian informasi, dan pembuatan kesimpulan.

Teknik pemeriksaan informasi yang digunakan bersifat subyektif memukau, yaitu strategi eksplorasi yang memanfaatkan informasi yang tidak salah lagi dalam hasil lisan yang disampaikan oleh orang yang diamati dan kata-kata yang diserap dari pelaku yang menjadi objek pengamatan. Teknik ini merupakan strategi penyelidikan informasi dengan menggambarkan pengubah atau kalimat yang terbagi sesuai dengan kelas akhir.

Jika semua informasi eksplorasi diperoleh, akan diproses akan ada diskusi untuk menanggapi masalah persoalan saat ini dengan dukungan menurut data teoritis dan lapangan.⁵⁸ Dalam teknik analisis data ini, peneliti mendeskripsikan praktik jual beli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinya, kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan cara untuk melihat sumber-sumber yang benar-benar sah dari peraturan syariah Islam seperti Al-Qur'an, dan cara-cara lain untuk pengambilan hukum Islam lainnya.

⁵⁸ Iwan Hermawan, *Metodelogi Penelitian...*, hlm 151

BAB IV

TINJUAAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN TIDAK MENIMBANG MATA CINCINNYA DI TOKO LIN-LIN GOLD DAN SILVER

A. Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Tidak Menimbang Mata Cincinnya Di Toko Lin-Lin Gold Dan Silver

Praktik di Pasar Punggelan, Kabupaten Banjarnegara terdapat toko emas yang bernama Lin-lin Gold dan Silver. Toko Lin-lin ini menjual beraneka emas dan perak, dimana apabila seseorang pernah membeli emas atau perak ditoko tersebut lalu kemudian menjualnya ditempat dia membeli maka ada sistem bongkar asesoris. Padahal saat membeli emas atau perak asesoris tersebut tidak dibongkar asesorisnya, asesoris itu bisa berupa mata cincin, mutiara imitasi dan lain-lain. Secara perhitungan adanya bongkar asesoris ini tentunya akan mengurangi takaran timbangan emas atau perak tersebut. Seperti keterangan yang diutarakan oleh Selvi, Selvi membeli cincin emas muda seharga Rp. 1.005.378 dengan berat 1 gram beserta permata yang ada di cincin tersebut. Pada saat 3 bulan pemakaian Selvi hendak menjual di toko yang sama (*buyback*) karena membutuhkan uang ternyata semula yang beratnya satu gram berkurang menjadi 0,87 gram yang kemudian mendapat harga Rp. 870.500.⁵⁹ Dalam hal ini tidak hanya selvi yang menjual dengan sistem *buyback* ada Partinah, Aisyah Maharani, Mujjanti dan Kesi Sukesih mereka membeli dan menjual perhiasan emas di tempat

⁵⁹Selvi Safitri, Wawancara pada Jum'at, 26 Mei 2023. Pukul 12.45 WIB.

yang sama. Dari berbagai konsumen yang pernah mengalami motif seperti itu dapat disimpulkan mereka menjual perhiasan emas baik cincin maupun kalung karena berbagai faktor, ada yang karena membutuhkan uang, ada yang karena bosan dan lain-lain. Mereka masing-masing ada yang mengetahui sistem tidak menimbang mata cincin dan ada yang mengetahui, namun mereka tetap menjual perhiasan tersebut.

Setelah melakukan wawancara kepada konsumen, peneliti telah melakukan wawancara kepada pemilik toko perhiasan emas di Pasar Punggelan ini guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pemilik toko menggunakan sistem tidak menimbang mata cincin karena memang itu bagian dari strategi marketing, biasanya orang menjual perhiasan dengan harga yang berbeda karena kadar emas sudah berkurang (emas sudah memudar). Namun berbeda dengan pemilik toko Lin-lin Gold dan Silver ini, yang memiliki alat untuk *nyepuh* (mengilatkan warna emas) sehingga tidak mengurangi harga karena kadar emas yang sudah pudar namun lebih ke tidak menimbang mata perhiasan.⁶⁰ Hal ini dilakukan apabila warna emas sudah memudar/ kadarnya berkurang maka bisa di sepuh sendiri tanpa harus ke toko perhiasan lainya.

Pada praktik yang lain mata cincin yang bukan terbuat dari berlian itu tidak dihargai karena selama praktik penjualan yang dilakukan oleh toko perhiasan Lin-lin Gold dan Silver belum ada yang menjual mata cincin berupa berlian. Biasanya mata cincin yang menjadi asesoris perhiasan terbuat dari plastik, mika

⁶⁰Zulfa Tri, Wawancara pada Rabu, 24 Mei 2023. Pukul 16.45 WIB.

keras, bola berbentuk dan bukan dari berlian atau asesoris yang berharga tinggi pada umumnya. Secara singkatnya semakin besar asesoris yang menempel pada mata cincin saat hendak menjual kembali maka berat timbangan akan semakin berkurang banyak, tentunya hal akan berpengaruh terhadap harga jual yang akan diterima semakin sedikit (pengaruh berat timbangan ada pada mata cincinnya).

Ada beberapa penuturan dari pembeli yang mengatakan bahwa toko lin-lin Gold dan Silver tidak menjelaskan terkait dengan apabila barang atau emas yang telah dibeli di toko tersebut, permata atau mata cincinnya tidak akan ditimbang. Tetapi pemilik toko hanya menjelaskan tentang harga jual diawal pembeliannya saja. Seperti halnya yang dituturkan oleh Partinah salah satu pembeli emas di toko Lin-Lin Gold dan Silver: “Saya waktu itu membeli cincin di toko Lin-Lin Gold dan Silver pas ketika ngebeli hanya dikasih tau harganya. Tetapi tidak dikasih tau ada aturan bahwa apabila dijual lagi di toko Lin-Lin, mata cincin atau aksesoris lainnya selain emas akan tidak dihitung, gitu mbaa”.⁶¹

Dari penuturan Partinah yang membeli emas dengan berat 1,5 gram dengan harga kisaran Rp. 1.500.000 ribu. Kemudian, beliau menjualnya kembali ke toko Lin-Lin setelah 5 bulan pemakaian dengan motif ingin menjual emas tersebut karena untuk biaya masuk SMA anaknya. Dari harganya yang Rp. 1.500.000 ribu menjadi 1.300.000. Karena ketika dihitung tanpa mata cincinnya beratnya menjadi 1,3 gram saja. Otomatis aksesoris yang ada di cincin tersebut seberat 0,2 gram.

⁶¹ Wawancara langsung dengan pembeli Ibu Partinah di rumahnya pada Jum'at, 26 Mei 2023. Pukul 12.45 WIB.

Akhirnya mau gimana lagi orang beliau sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya, akhirnya beliau jual kembali ke toko tersebut dengan harga Rp. 1.300.000 ribu.⁶²

Begitu pula penuturan dari pembeli lainnya yang memaparkan bahwa pas ketika pembelian tidak dikasih tahu bahwa ketika menjual emasnya kembali (*buy back*) di toko Lin-Lin Gold dan Silver, mata cincinnya atau berlian yang menempel sebagai mata cincin tidak dihitung beratnya. Ialah Aisyah Maharani warga sekitar pasar Punggelan yang menuturkan bahwa “saya waktu itu membeli emas dengan berat 1,2 gram dengan harga Rp.1.200.000 ribu. Kemudian selang waktu 7 bulan, saya ingin menjualnya kembali karena saya sudah bosan dengan emas yang saya punya. Kemudian, saya jual emas itu ke toko Lin-Lin Gold dan Silver. Tetapi kok harganya jadi Rp. 1.000.000 ribu. Dari pihak toko tidak menjelaskan bahwa ketika menjual kembali emasnya (*buy back*) mata cincinnya tidak dihitung beratnya.” Akhirnya dengan berat hati Ibu Aisyah Maharani menerima apapun yang sudah menjadi ketentuan dari toko tersebut. Walaupun nyatanya merugikan bagi beliau.⁶³

Begitu pula Ibu Mujianti yaitu salah satu orang yang pernah membeli cincin di Toko Lin-lin Gold dan Siver, beliau menuturkan bahwa “Pas waktu itu saya membeli cincing dengan berat 1,1 gram seharga sekitar 1 juta 100 ribu mba,

⁶² Wawancara langsung dengan pembeli Ibu Partinah di rumahnya pada Jum’at, 26 Mei 2023. Pukul 12.45 WIB.

⁶³ Wawancara Langsung dengan pembeli Ibu Aisyah Maharani di rumahnya pada Sabtu, 27 Mei 2023. Pukul 12.45 WIB.

selang waktu 5 bulanan lah mba, saya ngejual cincinya lagi ke Toko Lin-lin Gold dan Silver. Pada waktu itu saya memang lagi butuh uang buat tambah-tambah modal usaha toko di depan rumah. Akhirnya saya jual ke toko Lin-lin Gold dan Silver, tiba-tiba beratnya jadi 0,9 gram. Eeh ternyata permata atau mata cincinya tidak dihitung beratnya. Saya pertama membeli tidak dikasih tahu sama penjualnya.” Begitulah penuturan dari ibu Mujianti yang pernah membeli cincin di toko Lin-lin Gold dan Silver.⁶⁴

Ada juga pembeli yang lainnya yang membeli di toko Lin-Lin yang tidak dijelaskan bahwa apabila dijual kembali (*buyback*) mata cincinya tidak akan dihitung beratnya. Yaitu Ibu Kesi Sukesih yang menuturkan bahwa: “Saya pernah beli cincin di Toko Lin-lin dengan berat waktu itu 1,8 gram seharga Rp. 1.800.000 ribu. Saya pakai sampai 1 tahunan lah kira-kira, kemudian saya jual lagi ke Toko Lin-Lin Gold dan Silver. Beliau kaget yang sebelumnya beratnya 1,8 gram tiba-tiba beratnya menjadi 1,6 gram saja.”⁶⁵ Akhirnya ada penuturan dari penjual bahwa “Mohon maaf bu, untuk mata cincinnya tidak kami hitung yang kami hitung hanya berat emasnya saja”. Akhirnya ibu Kesi Sukesih menerimanya dengan lapang dada walaupun nyatanya hal tersebut merugikan baginya. Padahal

⁶⁴ Wawancara langsung kepada Ibu Mujianti di rumahnya pada Sabtu, 27 Mei 2023. Pukul 13.30 WIB.

⁶⁵ Wawancara langsung kepada pembeli Ibu Kesi Sukesih di rumahnya pada Minggu, 28 Mei 2023. Pukul 14.00 WIB.

sebelumnya beliau tidak dikasih tau terkait apabila dijual lagi ke Toko Lin-Lin Gold dan Silver, bahwa mata cincinnya tidak akan dihitung timbangan.⁶⁶

Kemudian peneliti telah melakukan wawancara kepada pemilik toko Lin-lin Gold dan Silver. Menurut penuturan dari pemilik toko Lin-lin Gold dan Silver bahwa hal tersebut dilakukan untuk meraup keuntungan dari penjualan emas. Hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar dalam seseorang berbisnis, khususnya bisnis emas. Karena pada dasarnya mata cincin yang bukan terbuat dari berlian tidak akan dihargai. Hampir semua cincin yang dijual di toko Lin-lin mata cincinnya memang bukan berasal dari berlian atau permata. Biasanya mata cincin yang menjadi aksesoris perhiasan terbuat dari plastic, mika keras, bola berbentuk dan bukan dari berlian, permata atau aksesoris yang berharga tinggi pada umumnya. Karena rata-rata cincin yang dijual di toko Lin-lin Gold dan Silver hamper semua mata cincinnya tidak terbuat dari belian, permata atau sejenisnya sehingga mata cincin tersebut tidak dihargai seperti halnya emas. Seteah itu peneliti menanyakan mengapa tidak dijelaskan kepada pembeli diawal bahwa apabila membeli di toko Lin-lin Gold an Silver kemudian dijual kembali ke toko tersebut maka mata cincinya tidak akan ditimbang.

Menurut penuturan ibu Zulfa Tri, “karena kalo nanti saya menjelaskan seperti itu ke pembeli, pembelinya bakal nggak jadi beli mbaa”.⁶⁷ Menurut

⁶⁶ Wawancara langsung kepada pembeli Ibu Kesi Sukesih di rumahnya pada Minggu, 28 Mei 2023. Pukul 14.00 WIB.

⁶⁷ Wawancara langsung dengan pemilik Toko Lin-lin Gold dan Silver Zulfa Tri pada Rabu, 24 Mei 2023. Pukul 16.45 WIB.

penuturan beliau bahwa hal semacam ini merupakan strategi dalam berbisnis. Pada kenyataannya harga emas pun seringkali naik turun. Kadang juga ada beberapa pembeli yang mengetahui tentang harga jual emas yang sedang tinggi, mereka sengaja menjual emasnya ke toko Lin-lin Gold dan Silver agar memperoleh untung dari penjualan emas.

Hal tersebut sering membuat toko Lin-lin mengalami kerugian akibat beberapa pembeli yang mengetahui harga jual emas yang sedang tinggi. Serta menurut anggapan beliau bahwa dengan mata cincin yang tidak dihitung merupakan ongkos dalam pemakaian si pembeli. Ibarat barang yang sudah pernah dipakai maka akan mengalami penurunan harga. Kemudian lagipula dari emas yang sudah dipakai pastinya warnanya sudah pudar, sehingga perlu adanya mengkilapkan warna emas atau istilahnya dengan *nyepuh*. Maka, anggap saja kurangnya digunakan untuk ongkos *nyepuh* bagi pemilik toko.⁶⁸

Maka, peneliti telah menyimpulkan bahwa transaksi jual beli emas yang ada di Toko Lin-lin Gold dan Silver dilakukan sebagaimana mestinya transaksi jual beli pada umumnya. Namun, perlu adanya edukasi atau penjelasan lebih lanjut dari pihak penjual terkait dengan apabila barang yang sudah dibeli dari toko Lin-lin Gold dan Silver, kemudian dijual kembali (*buy back*) maka mata cincinnya tidak akan dihitung timbangannya. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli yang membeli emas di toko Lin-lin Gold dan Silver. Walaupun nyatanya

⁶⁸ Wawancara langsung dengan pemilik Toko Lin-lin Gold dan Silver Zulfa Tri pada Rabu, 24 Mei 2023. Pukul 16.45 WIB.

pemilik toko menganggap bahwa hal tersebut merupakan ongkos pemakaian terhadap barang atau emas yang pernah digunakan si pembeli. Agar nantinya ada sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Tidak Menimbang Mata Cincinya

Pada praktiknya jual beli yang dilakukan oleh toko Lin-Lin Gold dan Silver telah sesuai dengan kesesuaian dan kondisi dalam perdagangan. Pemeriksaan ilmuwan terhadap perdagangan adalah sesuai dengan perjanjian perdagangan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh akad para ulama, pokok-pokok perdagangan itu terdiri atas akad (persetujuan dan pengakuan), 'aqid (penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (obyek perjanjian)..⁶⁹

Pada dasarnya ada 4 rukun jual beli yaitu: pembeli, penjual, *sighat ijab qabul* dan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Dalam hal ini jual beli yang dilakukan oleh toko Lin-Lin Gold dan Silver sudah memenuhi akad yang disepakati oleh para ulama. Untuk pembeli sendiri peneliti telah mewawancarai ada Selvi Safitri, Partinah, Aisyah Maharani, Mujianti dan Kesi Sukesih. Ada lima orang yang peneliti wawancarai. Berarti untuk rukun pembeli sudah terpenuhi. Kemudian, rukun jual beli selanjutnya yaitu penjual. Untuk penjual sendiri sudah ada yaitu saudara Zulfa Tri selaku pemilik toko Lin-Lin Gold dan Silver. Otomatis rukun jual beli penjual sudah terpenuhi.

⁶⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2011), hlm. 55.

Kemudian, untuk rukun selanjutnya ada akad atau sighat akad yang harus diucapkan ketika melakukan transaksi jual beli. Untuk sighat jual beli sendiri memang sudah sah menurut hukum ekonomi syariah. Sebab, suatu perjanjian (pertukaran), khususnya segala jenis kegiatan dari kedua pelaku yang menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan transaksi jual beli, baik dalam bentuk perkataan maupun kegiatan.⁷⁰ Untuk rukun transaksi jual beli yang ketiga sudah terpenuhi. Yang keempat yaitu objek transaksi atau barang yang akan diperjualbelikan. Dalam fiqih dikenal dengan nama *ma'qud 'alaih*. Dalam hal ini penjual telah menjelaskan harga dan barang yang akan jual yaitu emas dengan harga Rp. 1.005.378 dengan berat 1 gram beserta permata yang ada di cincin tersebut. Dan tetapi, dari pihak penjual tidak menjelaskan terkait apabila pembeli menjual kembali emas perhiasannya (*buyback*) ke tokonya lagi maka permata yang menempel di cincin tidak akan dihitung beratnya. Otomatis berat emasnya akan berkurang seiring dengan permata yang menempel sebagai mata cincin tersebut tidak dihitung beratnya.

Seperti halnya contoh pembelian cincin yang dilakukan oleh saudari selvi, Selvi membeli cincin emas muda seharga Rp. 1.005.378 dengan berat 1 gram beserta permata yang ada di cincin tersebut. Pada saat 3 bulan pemakaian Selvi hendak menjual di toko yang sama (*buyback*) karena membutuhkan uang ternyata semula yang beratnya satu gram berkurang menjadi 0,87 gram yang kemudian

⁷⁰ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm 32

mendapat harga Rp. 870.500.⁷¹ Hal semacam itu yang seharusnya dijelaskan diawal transaksi jual beli sehingga membuat pembeli tidak mengalami kerugian. Karena ketentuan-ketentuan tersebut merupakan langah terobosan dari pemiliki toko untuk meraup keuntungan karena permata atau mata cincin yang sering digunakan di toko Lin-lin bukan terbuat dari berlian itu tidak dihargai karena selama praktik penjualan yang dilakukan oleh toko perhiasan Lin-lin Gold dan Silver belum ada yang menjual mata cincin berupa berlian atau permata. Biasanya mata cincin yang menjadi asesoris perhiasan terbuat dari plastik, mika keras, bola berbentuk dan bukan dari berlian atau asesoris yang berharga tinggi pada umumnya.

Kemudian pada titik itu, berkenaan dengan syarat-syarat penawaran dan pembelian itu sendiri, cara berpikir peneliti kontras sejauh menentukan keadaan-keadaan dalam syarat-syarat penawaran dan pembelian, apakah dalam perjanjian, pihak yang membuat perjanjian atau benda tersebut. diperjanjikan atau menjadi objek penawaran dan pembelian. Sudut pandangnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Syarat yang harus ditambahkan pada syarat penawaran dan pembelian adalah adanya persetujuan. Bentuk persetujuan merupakan hal pokok yang diakhiri dengan perkataan atau kegiatan dari seseorang yang membuat perjanjian. Lalu, pada titik itu, qabul merupakan reaksi persetujuan berupa kegiatan atau

⁷¹Selvi Safitri, Wawancara pada Jum'at, 26 Mei 2023. Pukul 12.45 WIB.

perkataan.⁷² Menurut peneliti Hanafiyah, pelaksanaan suatu pengertian tidak perlu disampaikan melalui ungkapan (kata-kata) tertentu, karena dalam hukum komitmen yang dijadikan suatu tindakan adalah tujuan dan makna yang diciptakan. Keinginan kedua pemain merupakan proporsi persetujuan dan pengakuan yang disertai dengan aktivitas, memberi atau menerima atau struktur apa pun yang menunjukkan kesiapan kedua pemain untuk saling pengertian. Contoh kata atau cara mengungkapkan ijab dalam jual beli yang menyertainya adalah *bi'tu* (saya menjual), *malaktu* (saya punya), *isyaraitu* (saya beli) dan *akhadtu* (saya ambil).⁷³ Kemudian syarat lain dari persetujuan dan pengakuan tersebut terdapat kesesuaian antara pengaturan dan pengakuan terhadap barang yang dipertukarkan. Jika tidak ada kesamaan skema biaya, maka tidak akan ada persetujuan dan tidak ada Kabul. Misalnya penjual mengatakan, “Saya menjual baju ini seharga Rp 50.000,” maka pembeli menjawab, “Saya membeli baju ini seharga Rp 40.000,-”. Proses ijab kabul menggambarkan kesepakatan dan pembelian yang tidak disetujui, karena ada tidak ada penyesuaian terhadap biaya yang disepakati, selain asumsi pembeli berada pada harga Rp 40.000,-.⁷⁴

Dalam hal ini jual beli yang dilakukan di Toko Lin-lin Gold dan Silver telah sesuai dengan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah yang berlaku. Maka dari itu menurut peneliti jual beli yang dilakukan diawal pembelian cincin

⁷² Fathurrahman Djamil, “Fikih Mu’amalah”, Vol. 3, dalam Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm 138.

⁷³ Fathurrahman Djamil, *Fiqh Mu’amalah*, 138.

⁷⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2011), hlm 13

memang sudah sah tetapi dari pihak penjual tidak menjelaskan secara detail terkait apabila emas yang sudah dibeli di Toko Lin-lin Gold dan Silver kemudian dijual lagi (*buyback*) maka mata cincinya tidak akan dihitung timbangannya.

Untuk persyaratan *'aqid* atau orang yang berakad jual beli entah itu dari pihak pembeli maupun penjual menurut peneliti keduanya sudah memenuhi persyaratan dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu: keduanya telah cakap hukum dan keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Secara otomatis syarat yang pertama adalah keduanya telah cakap hukum melihat dari beberapa pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Toko Lin-lin Gold dan Silver hampir semuanya merupakan ibu-ibu dan orang berumur 21 tahun keatas. Sehingga syarat cakap hukum pasti sudah terpenuhi. Syarat kedua yaitu, keduanya melakukan transaksi atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan. Setelah melakukan wawancara kepada kelima pembeli emas di Toko Lin-lin Gold dan Silver hampir semua pembeli emas tersebut memang melakukan transaksi jual beli dilakukan dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Setelah itu syarat yang harus melekat dalam barang yang dijual atau dikenal dengan objek akad. Dalam kasus ini yang menjadi objek akad ialah emas. Syarat-syarat yang ada dalam objek akad, yaitu: Barang dagangan yang dijual ada dan dapat diketahui pada saat terjadinya perjanjian. Barang dagangan yang dipertukarkan adalah produk penting. Barang dagangan yang ditukar adalah milik penjual-Maka jual beli yang buka milik penjual hukumnya tidak sah dan Barang

yang dijual dapat diserahkan pada waktu perjanjian. Dalam hal ini semua syarat yang harus ada dalam objek akad sudah terpenuhi semuanya.

Semua syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi, tetapi dalam konsep jual beli perlu adanya aturan-aturan yang memang harus disepakati dari awal. Kalo kesepakatan tersebut tidak dijelaskan diawal pastinya akan ada pihak yang merasa dirugikan. Pada dasarnya akad jual beli merupakan akad yang berdasarkan rela sama rela antara pihak pembeli dan penjual. Berdasarkan research dari peneliti yang mengamati sistem jual beli yang ada di Toko Lin-lin Gold dan Silver memang dari pihak toko tidak menjelaskan secara detail terkait aturan-aturan yang berlaku di Toko Lin-lin Gold dan Silver. Mereka tidak menjelaskan dikarenakan kalo menjelaskan diawal dikhawatirkan para pembeli tidak jadi membeli emas di Toko Lin-lin Gold dan Silver. Maka, pihak toko merahasiakan aturan-aturan yang berlaku sehingga dari pihak pembeli mengetahui aturan tersebut pas ketika emas dijual kembali (*buyback*). Hal semacam itu yang membuat kerugian bagi si pembeli. Ibaratnya dari pihak penjual mengurangi takaran timbangan dari emas yang ia beli dari toko Lin-lin Gold dan Silver.

Pihak toko sendiri beranggapan bahwa tidak menimbang mata cincin adalah hal yang wajar karena melihat dari bahan baku dari mata cincin sendiri tidak terbuat dari bahan-bahan yang berharga layaknya emas. Serta dengan adanya pengurangan harga emas maka anggap saja itu sebagai ongkos pemakaian dan ongkos bagi pihak toko untuk melakukan *nyepuh* atau mengkilapkan kembali emas.

Dalam jual beli yang dilakukan oleh seseorang harus menerapkan hukum Islam yang berlaku. Seperti halnya etika dalam jual beli sendiri harus bersikap jujur dan adil. Akhlak yang harus dimiliki oleh pedagang dan pembeli adalah keaslian dan dapat diandalkan. Allah senantiasa bersabda bahwa Allah Maha Mengetahui agar kita bisa terus bertakwa meski dalam urusan berdagang.⁷⁵

Menurut hukum Islam dalam bertransaksi jual beli seharusnya seseorang harus mengetahui tentang rukun dan syarat jual beli terlebih dahulu. Serta beberapa aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang takaran atau timbangan dalam berdagang. Maka, peneliti sebutkan 4 ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang takaran. Seperti halnya yang dijelaskan dalam sebuah ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang takaran surat Asy-Syu'ara ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ . وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ . وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁷⁶

Kemudian ada beberapa ayat al-Qur'an juga yang menjelaskan tentang harus seimbang dalam menakar sebuah timbangan yaitu surat Ar-Rahman ayat 8-9, yaitu:

⁷⁵ Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir jilid 2*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), hlm. 80-91.

⁷⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tafsir Per-Kata Tajwid Kode angka* (Jakarta: PT. Kalim, 2011).

وَأَقِيمُوا أُلُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا أَلْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْعَمُوا فِي أَلْمِيزَانَ

Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.⁷⁷

Kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang sempurnakanlah takaran dan

timbangan dengan adil yaitu surat Al-An'am ayat 152 sebagai berikut:

وَلَا تُفْرَبُوا مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا أَلْكَيْلَ وَأَلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ أَللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.⁷⁸

Kemudian pada bagian tersebut ada bagian yang menjelaskan kesulitan orang yang berbuat curang, khususnya orang yang ketika mendapat suatu perbuatan dari orang lain, meminta dipuaskan dalam surat Al-Muthoffifin bait 1-6 sebagai berikut.:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. أَلَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَّا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm. 154

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010) hlm.10.

mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?⁷⁹

Pengulangan keempat huruf di atas adalah bagian tentang bertindak sungguh-sungguh dalam berdagang, lebih spesifiknya memuaskan keistimewaan orang lain tanpa cela. Allah memperingatkan agar bersikap adil dalam memperkirakan dan menakar dan Allah menjamin kemalangan dan kemusnahan bagi orang-orang yang berbuat curang dengan kala menangis (kesusahan). Allah tak henti-hentinya melenyapkan kaum Syu'aib sejak mereka mengurangi beban dan takaran. Allah mengkompromikan orang-orang yang curang dalam berdagang dengan hari pemulihannya sehingga mereka akan berhadapan dengan Penguasa alam semesta yang kalah pada hari itu dan akan masuk ke dalam api Penderitaan yang menghanguskan.⁸⁰

Etika yang harus dijaga oleh umat Islam dalam berdagang adalah dapat dipercaya. Berbohong dan mengumpat dengan janji-janji yang menyesatkan bukan saja akan membuat transaksi dagang menjadi gegabah, namun juga akan menimbulkan disiplin yang sulit dan tidak akan disucikan oleh Allah di hari akhir. Inilah resiko penukaran, ketika pedagang sudah tidak lagi sering memikirkan apakah usahanya halal atau haram. Jika seandainya demikian keadaannya, maka dia termasuk orang-orang yang akan diremehkan karena tidak patuh pada saat datangnya Hari Kiamat.

⁷⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Riels grafika, 2009), hlm. 587.

⁸⁰ Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir jilid 9*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan AlAtsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), hlm. 503-507.

Pada bagian di atas terdapat klarifikasi mengenai opsi untuk memutuskan menyelesaikan transaksi dan membeli atau membatalkan transaksi dan membeli saat masih berada di area bursa. Selain memiliki etika yang sah dalam berdagang, ada pula etika memahami keadaan produk yang menjadi alasan pemberian dan menyembunyikan ketidaksempurnaan yang menjadi alasan hilangnya wakaf dari Allah. Organisasi yang efektif dan bermanfaat adalah organisasi yang menyampaikan kebenaran dan bermaksud baik.⁸¹

Dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh pihak pemilik toko ialah menjelaskan secara jujur kepada calon pembeli agar tidak akan adanya pihak yang dirugikan nantinya. Pihak pemilik toko harus menjelaskan bahwa apabila si pembeli ingin membeli emas ditoko Lin-lin Gold dan Silver kemudian akan menjual kembali (*buyback*) emasnya maka mata cincinnya tidak akan dihitung. Ada proses pembongkaran mata cincinnya kemudian mata cincin tersebut tidak akan dihitung. Hal tersebut yang membuat pembeli merasa dirugikan karena tidak ada perjanjian di awal pembelian cincin di toko Lin-lin Gold dan Silver. Dari pihak toko jangan menutup-nutupi terhadap aturan-aturan yang berlaku di toko Lin-lin Gold dan Silver. Karena hal termasuk dalam etika bertransaksi jual beli yang bersikap amanat kepada para pembeli. Pihak toko harus menjelaskan dengan amanat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Toko Lin-lin Gold dan Silver. Biar nantinya tidak ada kesalah pahaman antara pihak pembeli dan penjual yang nantinya bisa merugikan pembeli. Secara sistematis perlu adanya perjanjian dari

⁸¹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 105.

pihak dan pembeli yang ditulis tangan biar nantinya tidak adanya kesalah pahaman diantara keduanya.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa prinsip-prinsip dalam jual beli, prinsip-prinsip jual beli ada 5 diantaranya:

1. Standar keadilan, menurut penilaian Islam, kesopanan adalah aturan utama di semua bagian perekonomian." Salah satu kualitas keadilan adalah tidak memaksa individu untuk membeli produk dengan nilai tertentu, tidak boleh ada sindikasi, tidak boleh ada permainan yang bernilai, dan tidak boleh ada penguasaan oleh individu-individu yang mempunyai modal kuat terhadap individu-individu kecil yang lemah. Dalam aspek keadilan yang terjadi pada praktek jual beli mas di Toko Lin-lin Gold dan Silver belum memenuhi prinsip keadilan.
2. Seperti halnya, kaidah ini merupakan kelanjutan dari pedoman keadilan, standar ini memahami keinginan setiap individu, kesiapan disini dapat berarti kesanggupan untuk menyelesaikan suatu konfigurasi muamalat, atau kesiapan untuk mendapatkan atau memberikan sumber daya yang digunakan sebagai barang dalam desain muamalat lainnya."⁸² Pada dasarnya pembelian emas yang terjadi di Toko Lin-Lin Gold dan Silver sudah memiliki prinsip suka sama suka. Otomatis prinsip suka sama suka sudah ada dalam praktek jual beli mas di Toko Lin-Lin Gold dan Silver. Karena dalam jual beli antara pembeli dan

⁸² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung, 1995), hlm. 113.

penjual terjadi karena suka sama suka. Di sisi lain pembeli suka terhadap emas yang dijual di Toko Lin-Lin Gold dan Silver.

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur. a) Benar: Dalam hal ini toko Lin-Lin Gold dan Silver tidak menjelaskan secara detail terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di Toko Lin-Lin Gold dan Silver. Sehingga, pembeli tidak mengetahui bahwa apabila emas yang sudah dibeli kemudian dijual kembali (*buyback*) ke Toko Lin-Lin Gold dan Silver. b) Amanah: Dalam hal ini toko Lin-Lin Gold dan Silver tidak amanah dalam menyampaikan informasi terhadap pembeli. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. c) Jujur (setia): Jujur yang menjadi salah prinsip jual beli yang merupakan pokok dalam jual beli dalam Islam. Hal tersebut juga merupakan sikap Nabi Muhammad dalam berdagang. Dalam hal ini Toko Lin-Lin Gold dan Silver tidak jujur dalam memberikan informasi, serta masih ada aturan-aturan di Toko Lin-Lin Gold dan Silver yang disembunyikan pas ketika proses jual beli.
4. Tidak efisien (inefisien): Islam mengharapakan setiap orang untuk membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya serta membelanjakannya di jalan Allah. Pada akhirnya, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan penipuan. Islam tidak mengizinkan kegiatan yang tidak efisien karena Islam melatih pelanggan untuk menjadi dasar. Bagi konsumen juga perlu mempertimbangkan apabila hendak membeli perhiasan jangan terlalu berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.

5. Kasih Sayang: Empati digunakan sebagai gambaran dalam risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri memperlakukan dirinya dengan simpati, dengan mengatakan, “Saya adalah orang yang penuh kasih sayang dan terarah.”⁸³ Islam menuntut cinta terhadap sesama dan seorang makelar tidak boleh berfokus pada sanak saudaranya dan tujuan bisnisnya adalah untuk menciptakan keuntungan yang paling ekstrem. Islam perlu menyatakan bahwa dengan dukungan standar pasar, umat manusia yang luar biasa akan menghargai mereka yang kecil, mereka yang kuat akan membantu mereka yang tidak berdaya, mereka yang tidak mampu belajar dari mereka yang brilian, dan mereka yang menentang pengkhianatan.”⁸⁴

Dalam kasus ini pihak penjual tidak menerapkan beberapa aspek dalam prinsip-prinsip jual beli yaitu: prinsip keadilan dan prinsip Bersikap benar, amanah, dan jujur. Dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh pihak pemilik toko ialah menjelaskan secara jujur kepada calon pembeli agar tidak akan adanya pihak yang dirugikan nantinya. Pihak pemilik toko harus menjelaskan bahwa apabila si pembeli ingin membeli emas ditoko Lin-lin Gold dan Silver kemudian akan menjual kembali (*buyback*) emasnya maka mata cincinnya tidak akan dihitung. Ada proses pembongkaran mata cincinnya kemudian mata cincin tersebut tidak akan dihitung. Hal tersebut yang membuat pembeli merasa dirugikan karena tidak ada perjanjian di awal pembelian cincin di toko Lin-lin Gold dan Silver. Dari

⁸³Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 113.

⁸⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*. 189

pihak toko jangan menutup-nutupi terhadap aturan-aturan yang berlaku di toko
Lin-lin Gold dan Silver.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Tidak Menimbang Mata Cincinnya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Lin-lin Gold dan Silver Banjarnegara). Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Praktik jual beli yang terjadi di Toko Lin-lin Gold dan Silver Banjarnegara sudah sesuai rukun dan syarat jual beli. Tapi jika dilihat dari prinsip jual beli yaitu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip bersikap benar, amanah, dan jujur yang tidak terpenuhi. Pihak pemilik toko harus menjelaskan bahwa apabila si pembeli ingin membeli emas di toko Lin-lin Gold dan Silver kemudian akan menjual kembali (buyback) emasnya maka mata cincinnya tidak akan di hitung. Sehingga konsep jual beli yang ada di toko Lin-lin Gold dan Silver tidak sesuai dengan tatanan hukum ekonomi syariah, karena tidak menerapkan prinsip keadilan dan prinsip bersikap benar, amanah, dan jujur.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli perhiasan emas dengan tidak menimbang mata cincinnya sudah sesuai dengan syarat rukun jual beli hanya saja beberapa prinsip jual beli yang tidak terpenuhi yang seharusnya diterapkan oleh pihak penjual. Dalam kasus ini pihak penjual tidak menerapkan beberapa aspek dalam prinsip-prinsip jual beli yaitu: prinsip keadilan dan prinsip Bersikap benar, amanah, dan jujur. Dalam hal ini yang perlu dilakukan

oleh pihak pemilik toko ialah menjelaskan secara jujur kepada calon pembeli agar tidak akan adanya pihak yang dirugikan nantinya. Pihak pemilik toko harus menjelaskan bahwa apabila si pembeli ingin membeli emas ditoko Lin-lin Gold dan Silver kemudian akan menjual kembali (*buyback*) emasnya maka mata cincinnya tidak akan dihitung.

B. Saran

1. Kepada pihak penjual atau pemilik Toko Lin-lin Gold dan Silver sudah seharusnya menjelaskan aturan-aturan di Toko Lin-lin Gold dan Silver terkait barang sudah dijual kembali ke Toko Lin-lin Gold dan Silver maka mata cincinnya tidak akan ditimbang.
2. Sudah seharusnya pihak penjual atau pemilik toko lin-lin gold dan silver bersikap adil dalam bertransaksi jual beli yang tidak merugikan bagi si pembeli.
3. Ada proses pembongkaran mata cincinnya kemudian mata cincin tersebut tidak akan dihitung. Hal tersebut yang membuat pembeli merasa dirugikan karena tidak ada perjanjian di awal pembelian cincin di toko Lin-lin Gold dan Silver. Dari pihak toko jangan menutup-nutupi terhadap aturan-aturan yang berlaku di toko Lin-lin Gold dan Silver.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alu Bassam, bin Abdullah. *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002).
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).
- Bariah, Nurul Oneng. "Akad Mu'awadah dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di bank syariah". *Jurnal Al Milal*, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro. 2015.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Tafsir Per-Kata Tajwid Kode angka*. Jakarta: PT. Kalim. 2011.
- Djamil, Fathurrahman. "Fiqh Mu'amalah". *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Vol. 3. dalam Taufik Abdullah (ed). Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve. 2002.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode*. (Kuningan: Hidayatun Qur'an Kuningan, 2019).
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: SUKSES Offset. 2011.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
- Katsir, Ibnu. *Shahih Ibnu Katsir jilid 2*. diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. cet. XIII. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2014.
- Katsir, Ibnu. *Shahih Ibnu Katsir jilid 9*. diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. cet. XIII. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2014.
- Latifah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA. 2013.

- Mardani. *Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015.
- Mardia. “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam”. *Skripsi* Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Mas’Adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontektual*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mutiara, Nining. “Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Nurrahmah, Umi. “Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu’ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: PT BINA ILMU. 1980.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Tangerang: Lentera Hati. 2010.
- Sunaryo, Agus, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAINPurwokerto, 2019.
- Suryana. *Metodelogi Penelitian*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014).
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Riels grafika. 2009.
- Wahyuni, Era. “Analisis Praktik Penambahan Dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas Dipasar Aceh Dalam Prespektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darusalam, 2017.
- Wawancara Langsung dengan pembeli Ibu Aisyah Maharani di rumahnya pada Sabtu, 27 Mei 2023. Pukul 12.45 WIB.

Wawancara langsung dengan pembeli Ibu Partinah di rumahnya pada Jum'at, 26 Mei 2023. Pukul 12.45 WIB.

Wawancara langsung dengan pemilik Toko Lin-lin Gold dan Silver Zulfa Tri pada Rabu, 24 Mei 2023. Pukul 16.45 WIB.

Wawancara langsung dengan pemilik Toko Lin-lin Gold dan Silver Zulfa Tri pada Rabu, 24 Mei 2023. Pukul 16.45 WIB.

Wawancara langsung kepada Ibu Mujianti di rumahnya pada Sabtu, 27 Mei 2023. Pukul 13.30 WIB.

Wawancara langsung kepada pembeli Ibu Kesi Sukesih di rumahnya pada Minggu, 28 Mei 2023. Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Selvi Safitri, pada Jum'at, 26 Mei 2023. Pukul 12.45 WIB.

Yunus, Muhammad, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food". Amwaluna: Jurnal ekonomi dan keuangan syariah, Vol. 2, No. 1, 2018.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung. 1995.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Zulfa Tri Azizah
Umur : 41 tahun
Alamat : Desa Karang Sari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pemilik Toko Lin-Lin Silver dan Gold
Waktu : 13 Agustus 2023. Pukul 13. 36

1	P	Bagaimana sejarah berdirinya Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Berawal dari kegemaran mengoleksi emas dan kemudian ada tambahan modal dari usaha satunya (Jualan Baju) dibelanjakan emas, kemudian sampai sekarang juga menjual perak. Alhamdulillah sudah menjadi bagian dari cita-cita memiliki toko emas dan silver
2	P	Apa maksud dan tujuan didirikannya Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Disamping mencari keuntungan untuk penghasilan sehari-hari, juga saya membuka cuci emas (<i>nyepuh</i>) agar terlihat mengingkilat dengan tujuan untuk menarik pelanggan
3	P	Apakah ada struktur Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Tidak ada, hanya saya yang mengelola namun ada karyawan yang ikut menjual dan menjaga ditoko tersebut
4	P	Apakah sudah lama menjalani bisnis ini?
	R	Sudah hampir 5 tahun Toko Lin-Lin Silver dan Gold berdiri
5	P	Bagaimana cara mempertahankan Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Dengan menggunakan metode penjualan yang berbeda dari toko-toko emas biasanya, menawarkan kepada beberapa kerabat untuk membeli dan menjual emasnya di toko ini.
6	P	Apa saja metode penjualan yang dilakukan?
	R	Menjual dengan menimbang mata cincin dan membeli dengan tidak menimbang mata cincin, menerima rongsokan emas, menerima jasa <i>nyepuh</i> sebagai wasilah penjualan
7	P	Kapan Toko Lin-Lin Silver dan Gold didirikan?
	R	Sejak November 2018
8	P	Mengapa tidak menimbang mata cincin saat melakukan pembelian ke konsumen?
	R	Karena jika ditimbang secara otomatis keuntungan yang didapat tidak jauh beda dengan toko emas pada umumnya, disisilain ini menjadi salah satu metode penjualan yang dilakukan di Toko Lin-Lin Silver dan Gold

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Selvi Safitri
Umur : 29 tahun
Alamat : Desa kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pembeli
Waktu : 13 Agustus 2020. Pukul. 15.26

1	P	Apakah saudara sudah lama tau Toko Lin-Lin Silver dan Gold
	R	Sudah tau sejak lama, karena setiap kali ke pasar Punggelan selalu melihat toko tersebut
2	P	Bagaimana sistem yang dilakukan Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Sistem yang dilakukan apabila membeli disitu dan dijual disitu memiliki selisih yang lumayan, karena apabila terdapat mata cincin, maka mata cincinya tidak ikut ditimbang.
3	P	Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan?
	R	Pada saat itu saya membeli emas muda dengan harga Rp. 1005.378 dengan berat 1 gram beserta permata yang menempel pada emas tersebut, selang beberapa bulan ternyata saat dijual kembali permata tersebut tidak ditimbang dan hanya menghasilkan Rp. 870.500/
4	P	Apa jenis emas yang saudara beli?
	R	Cincin seberat 1 gram
5	P	Apakah saudara mengalami kerugian?
	R	Rugi materi mungkin ada karena terdapat selisih, namun untungnya ialah hanya untung pemakaian
6	P	Mengapa saudara tertarik menjual kembali di toko yang sama?
	R	Karena pada saat itu sedang butuh uang cepat
7	P	Apakah menurut saudara praktik jual beli yang dilakukan di Toko Lin-Lin Silver dan Gold sudah sesuai dengan syariat?
	R	Belum mb, karena ada unsur pengurangan timbangan
8	P	Kapan saudara melakukan pembelian?
	R	Sudah cukup lama mb

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Partinah
Umur : 54 tahun
Alamat : Dusun kecepit jurang, Desa kecepit, Kecamatan Punggelan,
Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pembeli
Waktu : 13 September 2023. Pukul 09.24

1	P	Apakah saudara sudah lama tau Toko Lin-Lin Silver dan Gold
	R	Sudah lama, sekitar 4 tahunan lebih
2	P	Bagaimana sistem yang dilakukan Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Sistemnya sama dengan toko emas pada umumnya, hanya saja jika menjual lagi di Toko Lin-Lin Silver dan Gold maka ada pengurangan timbangan
3	P	Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan?
	R	Jual beli yang saya alami ya sama dengan jual beli pada umumnya, asalkan ada nota yang jelas harga jualnya tidak akan turun terlalu drastis
4	P	Apa jenis emas yang saudara beli?
	R	Cincin
5	P	Apakah saudara mengalami kerugian?
	R	Saat pembelian tidak karena harga emasnya sesuai dengan toko emas yang lain, hanya saja saat hendak dijual kembali asesoris yang menempel di cincin tidak ikut ditimbang
6	P	Mengapa saudara tertarik menjual kembali di toko yang sama?
	R	Karena sudah bosan dengan modelnya
7	P	Apakah menurut saudara praktik jual beli yang dilakukan di Toko Lin-Lin Silver dan Gold sudah sesuai dengan syariat?
	R	Belum mba, karena yang saya rasakan masih ada keganjalan di sistem jual kembalinya
8	P	Kapan saudara melakukan pembelian?
	R	Sudah sekitar 1 tahunan

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Aisyah Maharani
Umur : 36 tahun
Alamat : Dusun kerajan, Desa Karang Sari, Kecamatan Punggelan,
Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pembeli
Waktu : 13 September 2023. Pukul. 10.12

1	P	Apakah saudara sudah lama tau Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Sudah lama, sekitar 4 tahunan lebih
2	P	Bagaimana sistem yang dilakukan Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Sama seperti toko emas yang lain
3	P	Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan?
	R	Saat membeli tidak ada bedanya, tapi saat menjual kembali terdapat selisih timbangan
4	P	Apa jenis emas yang saudara beli?
	R	Cincin
5	P	Apakah saudara mengalami kerugian?
	R	Mengalami karena harga beli sama harga jual berbeda lumayan jauh
6	P	Mengapa saudara tertarik menjual kembali di toko yang sama?
	R	Butuh modal usaha
7	P	Apakah menurut saudara praktik jual beli yang dilakukan di Toko Lin-Lin Silver dan Gold sudah sesuai dengan syariat?
	R	Belum sesuai mb
8	P	Kapan saudara melakukan pembelian?
	R	Sudah sekitar 1,5 tahunan

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Mujianti
Umur : 27 tahun
Alamat : Rt. 08 /Rw. 02. Desa Kecepat, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pembeli
Waktu : 14 September 2020. Pukul 15.05

1	P	Apakah saudara sudah lama tau Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Sudah lama, sekitar 3 tahunan lebih
2	P	Bagaimana sistem yang dilakukan Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Sama seperti toko emas yang lain
3	P	Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan?
	R	Sama seperti toko emas yang pernah saya beli
4	P	Apa jenis emas yang saudara beli?
	R	Cincin dan gelang
5	P	Apakah saudara mengalami kerugian?
	R	Mengalami karena harga beli sama harga jual berbeda lumayan jauh
6	P	Mengapa saudara tertarik menjual kembali di toko yang sama?
	R	Butuh uang
7	P	Apakah menurut saudara praktik jual beli yang dilakukan di Toko Lin-Lin Silver dan Gold sudah sesuai dengan syariat?
	R	Belum sesuai mb, karena ada permasalahan di harga beli sama harga jual
8	P	Kapan saudara melakukan pembelian?
	R	Sudah sekitar 1/2 tahunan

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kesi Sukesih
Umur : 45 tahun
Alamat : Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
Keterangan : Pembeli
Waktu : 14 September 2020. Pukul. 16.58

1	P	Apakah saudara sudah lama tau Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Sudah lama, sekitar 2 tahunan lebih
2	P	Bagaimana sistem yang dilakukan Toko Lin-Lin Silver dan Gold?
	R	Apabila membeli sesuai harga emas, dan saat menjual tidak sesuai dengan timbangan
3	P	Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan?
	R	Mengurangi timbangan saat melakukan penjualan, terutama di mata cincinya
4	P	Apa jenis emas yang saudara beli?
	R	Kalung
5	P	Apakah saudara mengalami kerugian?
	R	Mengalami karena harga beli sama harga jual berbeda lumayan jauh
6	P	Mengapa saudara tertarik menjual kembali di toko yang sama?
	R	Bosan dengan modelnya
7	P	Apakah menurut saudara praktik jual beli yang dilakukan di Toko Lin-Lin Silver dan Gold sudah sesuai dengan syariat?
	R	Belum sesuai mb, karena ada permasalahan di harga beli sama harga jual
8	P	Kapan saudara melakukan pembelian?
	R	Sudah sekitar 1 tahunan

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Toko Lin-Lin Silver dan Gold



Lampiran 3

Dokumentasi lokasi Toko Lin-Lin Silver dan Gold



Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara dengan Pembeli Toko Lin-Lin Silver dan Gold





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nabilah Kaliza Lutfia Khanza
2. NIM : 1917301024
3. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas/ 15 Juli 2001
5. Alamat Rumah : Kalisalak, Rt 02/ 04, Kebasen, Banyumas
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Bambang Setiadi
8. Nama Ibu : Siti Zahrotul Chamidah

A. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK/ RA : TK Pertiwi Kalisalak (2007)
- b. SD/ MI : SD N 03 Kalisalak (2013)
- c. SMP/ MTS : MTS N 2 Ban (2016)
- d. SMA/ MA : SMK Islam Randudongkal (2019)
- e. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Mambaul Husna Watumas Purwokerto Utara

3. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus Osim MTS N 02 Banjarnegara (2014-2015)
- b. Anggota Bhayangkara cabang Banjarnegara (2017-2018)
- c. Marching Band MAN 2 Banjarnegara (2017-2019)
- d. Pengurus Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2021)

Purwokerto, 27 September 2023



Nabilah Kaliza Lutfia Khanza

NIM. 1917301024